BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan warga negaranya, dengan melakukan berbagai pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik, guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Namun adakalanya dalam proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kebijakan pemerintah terdapat beberapa persoalan yang berakibat kegiatan pembangunan menjadi *stagnan* karena tidak ada titik temu atau pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan perusahaan sebagai pelaku usaha atau kegiatan pembangunan).

Bahwa timbulnya berbagai persoalan keamanan yang sering terjadi akhir-akhir ini salah satunya adalah sebagai ekses atau akibat dari proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya untuk antisipasi diperlukan proses analisa masalah guna identifikasi dampak keamanan yang akan muncul sehingga dapat diminimalisir, bahkan bila mungkin dicegah sejak dini, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tidak kontra produktif (gesekan sosial). Terjadinya perubahan-perubahan tatanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya proses pembangunan fisik dalam lingkungan penduduk maupun lingkungan masyarakat akhir-akhir ini faktanya cenderung menimbulkan dampak yang serius seperti ; sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain yang pada gilirannya bermuara pada terjadinya gangguan keamanan yang berimbas pada berhentinya proses kegiatan pembangunan, apakah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan area industri dan pertambangan, waduk dan lain sebagainya.

Polisi sebagai alat pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat, harus memiliki acuan/*standar legal action* tentang sistem keamanan yang proaktif dan integratif bukan reaktif artinya pendekatan. keamanan

dilakukan bukan mendadak pada saat gangguan keamanan muncul secara faktual, akan tetapi sebelumnya sudah terdeteksi dan termonitor secara integral dan menyeluruh tentang ancaman-ancaman yang akan mengemuka sebagai dampak dari proses kegiatan pembangunan, baik pembangunan yang berskala mikro maupun pembangunan yang berskala Nasional (makro). Dengan demikian pembangunan mudah diproteksi untuk menekan berbagai risiko yang timbul dan bisa berdampak terhadap keamanan, berpangkal dari itulah diperlukannya sebuah model penerapan sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK sebagai suatu pra syarat dokumen pembangunan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan.

Merujuk hasil diskusi dalam Semiloka tentang AMDAK yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di Jakarta, diperoleh kesimpulan bahwa produk hasil penelitian AMDAK yang terdiri dari *Pedoman Penyusunan Studi Analisis (PPSA), Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAK (PPDA) dan Sistem Manajemen Operasi Keamanan Pembangunan (SMOK)*, adalah merupakan *blue print* (cetak biru) yang diharapkan menjadi paradigma baru di dalam penerapan sistem manajemen keamanan pembangunan di era pemerintahan negara modern *(modern state).* Tingginya akan kebutuhan keamanan dalam negara modern menjadi prioritas untuk menjaga eksistensi negara yang mengedepankan dan menghargai perlindungan, pengayoman serta hak-hak setiap warga negara/masyarakat yang melaksanakan aktifitas sosial, pekerjaan, usaha dan pembangunan dari setiap ancaman dan gangguan keamanan. Hal ini selaras dengan konsepsi dan tujuan yang tertuang di dalam ketentuan umum Undang-undang Kepolisian RI (UU No. 2 tahun 2002) pasai 1 ayat (5) yang mengandung makna bahwa, untuk menciptakan sistem keamanan pembangunan Nasional harus berbasis artinya mengedepankan pendekatan Sistem Analisis (AMDAK) sebagai suatu metode pencegahan secara dini dalam mengatasi persoalan dampak keamanan akibat kegiatan pembangunan baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Adapun penerapan operasionalnya dikerjakan oleh tim Interdep secara independen, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelaku pembangunan (investor) kepada Polri selaku aparat yang berwenang sekaligus *leading* sektor Komisi AMDAK.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana memformulasikan instrument PPDA untuk dijadikan acuan penyusunan dokumen AMDAK, yang bisa menggambarkan:

1. Variabel AMDAK yang dapat digunakan sesuai dengan jenis pembangunan
2. Metode pengumpulan dan analisis data untuk perumusan rekomendasi spektrum keamanan (aman, rawan, bahaya) dari pembangunan
3. Merumuskan SMOK sesuai dengan spektrum keamanan dari pembangunan

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1) Menyusun dokumen AMDAK yang berkenaan dengan dampak kegiatan usaha/pembangunan mulai dari perencanaan, proses dan pasca pembangunan
2) Membangun komponen penilaian sistem manajemen keamanan pembangunan

b. Manfaat

Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan Polri, dalam rangka menyusun strategi upaya pencegahan secara dini, dalam mengatasi persoalan dampak kegiatan pembangunan dengan mengedepankan sistem manajemen keamanan pembangunan berbasis AMDAK, agar kinerja Polri dapat lebih efektif dan efisien serta menberi ruang pada fungsi pencegahan (pre emtif dan preventif) dalam mengatasi persoalan keamanan akibat kegiatan pembangunan

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian ini adalah membangun instrumen PPDA sebagai bagian dokumen AMDAK, dan mengimplementasikannya pada pembangunan jalan tol

Cikampek-Palimanan (CIPALI). Guna mengevaluasi endapan-endapan persoalan *(problema peripheral)* akibat kegiatan pembangunan Tol Cipali, serta asistensi terhadap operasi keamanannya sebagai upaya pencegahan dan antisipasi dari ancaman gangguan yang akan muncul dari kegiatan pembangunan tersebut.

5. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN
BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN INSTRUMEN PPDA
BAB IV HASIL PELAKSANAAN
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB VI PENUTUP

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Kerangka Teori

Salah satu teori yang terkait dengan SisSpindep dijelaskan oleh George S.Day dan Paul J.H. Schoemaker dengan memperkenalkan teori *Peripheral Vision*[6]. Teori ini menyatakan bagaimana mendeteksi signal-signal lemah di sekitar perusahaan sebagai akibat *policy*/kebijakan Pemerintah yang perlu penanganan segera agar menghindari kebangkrutan perusahaan. Ada beberapa signal lemah di sekitar perusahaan yang dapat mengancam eksistensi/fokal area dari perusahaan tersebut diantaranya adalah :

a. *Customers and channels* (pelanggan dan koneksi)

b. *Competitors and complementors* (pesaing dan pelengkap)

c. *Emerging technologies and scientific developments* (ilmu pengetahuan)

d. *Influencers and shapers* (yang berpengaruh dan pembentuk)

e. *Political, Legal, Sosial and Economic forces* (kekuatan Ipoleksosbud)

Teori ini digunakan untuk membedah kondisi yang dikelompokkan akan menjadi ambang gangguan sebagai pemicu dan perlu segera diantisipasi agar tidak menjadi reaktif *policing* dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kolusif agar dapat mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan Polri serta dalam upaya efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

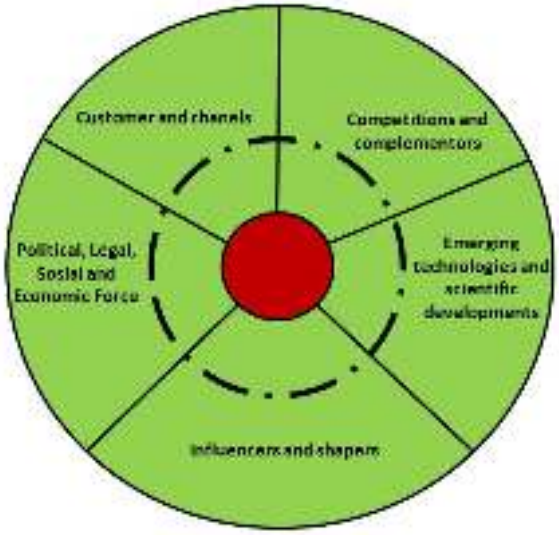

6) Naskah akademis, *Sistem Sine* enbang Kapolri, Jakarta 2007.

Teori residual menjelask n kegagalan-kegagalan atas pelaksanaan kebija olri selaku pelindung, pengayom dan pelayan iban masyarakat serta penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan tugas Polri pada tindakan preventif dilaksanakan dengan cara penanganan lebih awal terhadap setiap permasalahan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah (sektor-sektor) dengan konsep Sinergi Inter Departemen/Non Departemen untuk menangani bersama potensi persoalan (*problema peripheral)* yang belum menjadi masalah keamanan dan ketertiban yang patut diduga akan mengundang tindakan represif *(problema konvensional)* yang bila tidak ditangani dengan baik, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

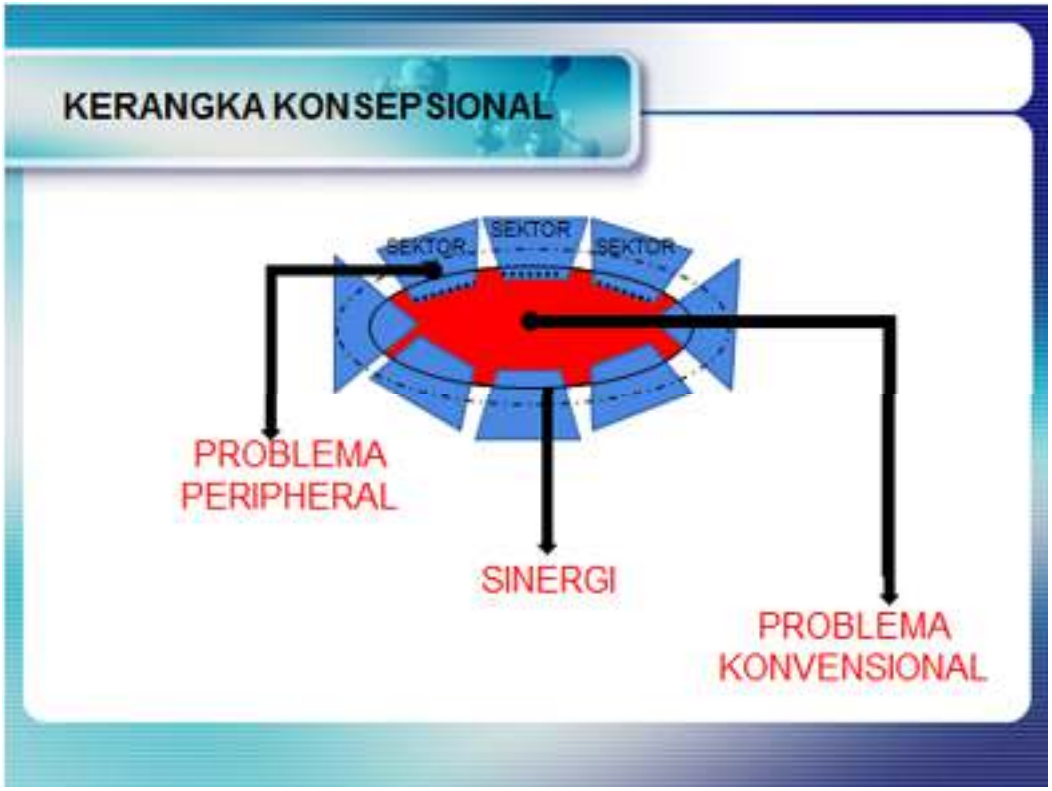

Gambar. 2
Kerangka Konseptual

2. Pengertian Keamanan

Dalam pembahasan landasan teoritis ada beberapa terminologi tentang pengertian keamanan dan konseptualisasi AMDAK sebagai berikut :

a. Pengertian tentang ***keamanan***[8] menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ke 3 tahun 2005, terbitan Balai Pustaka, hal 35;

Aman adalah kondisi yang :

1) Bebas dari bahaya,
2) Bebas dari gangguan (pencuri, hama dan sebagainya),
3) Terlindung atau tersembunyi,
4) Pasti tidak meragukan, tidak mengandung risiko,
5) Tentram, tidak merasa takut atau khawatir.

b. Keamanan adalah keadaan aman atau ketentraman.[9]

Keamanan adalah keadaan aman atau ketentraman suatu masyarakat atau penduduk, terbebas dari gangguan, bahaya, risiko, ketakutan, kekawatiran dan merasa terlindungi. Jadi keamanan dalam hal ini ialah keamanan publik yang berkenaan langsung dengan kebutuhan keamanan umat manusia (*human security*) dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat (*human beings*). Keamanan dengan demikian memiliki dimensi lebih luas (komprehensif) karena menyangkut kesejahteraan manusia dan rasa aman penduduk (*public*) yang berkaitan dengan hak-hak hidupnya, seperti *food security, energy security, mellieu security*, *health security* dan lain-lain.

c. Konseptualisasi AMDAK[10]

Analisis Mengenai Dampak Keamanan (AMDAK) adalah sebuah dokumen hasil studi mengenai Analisa Dampak Keamanan (ANDAK) terhadap suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

8) Kamus besar bahasa Indonesia, edisi ke 3, hal 35. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
9) Manajemen keamanan pembangunan, Naskah paparan semiloka AMDAK, 15 Oktober 2012, Bambang W Umar, Prof. Dr, Jakarta, 2012.
10) Faktor-faktor pemicu dampak keamanan dalam pembangunan sektor kependudukan, Makalah workshop AMDAK tahun 2010, Priyo H, AR. Drs. Mpa, Jakarta, 2010

pelaksanaan dan pasca kegiatan pembangunan.

Sebab dalam perspektif AMDAK setiap usaha atau kegiatan pembangunan mempunyai dampak terhadap keamanan publik. Publik sebagai obyek dan subyek pembangunan memiliki hak untuk dilindungi, diayomi dan dilayani oleh kepolisian selaku pemangku pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Konsep keamanan berbasis AMDAK akan menghasilkan *(output)* berupa kamtibmas dan keamanan umat manusia (*human security*) serta kesejahteraan masyarakat (*human welfares*), dengan adanya proses kegiatan pembangunan yang mengacu kepada konsep SMKP, akan menghasilkan SMOK dengan indikator Kerangka Acuan Keamanan (KAK), Peta (Mapping) Informasi Keamanan (PIK), Pola Operasi Keamanan (POK), Rencana Pemantauan Keamanan (RPK), dan Rencana Evaluasi Keamanan (REK).

d. Pengertian Tugas Umum Kepolisian

Tertuang dalam BAB III pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2) Menegakkan hukum, dan
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kaitan AMDAK dalam konteks pelaksanan tugas dan kinerja Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14, sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
2) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamaman umum.
4) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
5) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polri dalam kaitan pelaksanaan AMDAK, disebut dalam pasal 15 ayat (1) point b da f UU No. 23 tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut :

Point b (1) : membantu penyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

Point f (1) : melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisan dalam rangka pencegahan

e. Pengertian Pengamanan preventif (pencegahan) dan Pengamanan Represif (tindakan hukum)

1) Pengamanan preventif[12]

Adalah langkah-langkah, upaya, pekerjaan, kegiatan pengamanan Polri untuk mencegah dan menghalang-halangi kegiatan, pekerjaan pihak lain untuk mencapai tujuannya, serta memaksa dapat meninggalkan bekas-bekas bila berhasil menerobosnya :

a) Tindakan aktif, bertujuan merintangi usaha-usaha lawan untuk melakukan/memperoleh bahan keterangan, yang bersifat rahasia maupun usaha-usaha lawan untuk melakukan sabotase serta penggalangan
b) Usaha pengebalan masyarakat terhadap penggalangan lawan
c) Usaha pembuatan halang rintang, pagar pengaman, sistem penerangan, sistem

12) Kerangka konseptual AMDAK, hasil penelitian AMDAK I, Puslitbang Polri, Jakarta 2009

d) Pembuatan peraturan - peraturan/ketentuan - ketentuan pengamanan kegiatan

e) Tindakan deseptif, bertujuan untuk menyesatkan dan mengelabui pihak lawan seperti penyamaran, gerakan-gerakan tipuan, pembuatan benda-benda tipuan, penyesatan informasi serta kegiatan penyesatan lainnya sehingga pihak lawan tidak berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, seperti merubah rute perjalanan VIP secara mendadak.

f) Tindakan pasif, bertujuan untuk menyembunyikan segala sesuatu yang perlu dirahasiakan terhadap lawan

2) Pengamanan Represif

Merupakan langkah-langkah upaya, pekerjaan kegiatan pengamanan Polri untuk mengungkap latar belakang, menggulung dan menumpas suatu peristiwa penyimpangan pelanggaran norma,
ketentuan/perundang-undangan yang berkadar ancaman tinggi atau membahayakan keamanan keselamatan pelaksanaan pembangunan Nasional :

a) Deteksi, bertujuan untuk mengetahui atau menemukan suatu petunjuk atau indikasi yang sifatnya sedemikian rupa sehingga memberikan alasan untuk melancarkan suatu tindakan pengusutan. Petunjuk indikasi tersebut dapat diperoleh dari, penyelenggaraan *secreening ofensive* yang teratur yang bersifat rutin, pengamanan dalam rangka pengusutan terhadap orang, benda kegiatan masyarakat pencarian petunjuk dari suatu peristiwa yang sedang terjadi, penerimaan, pengaduan mendapat pengakuan / laporan dari informan.

b) Investigasi, bertujuan untuk mengumpulkan bahan keterangan (berisi 5 W dan 1 H) secara sistematis bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang suatu kasus atau rangkaian kasus yang telah terjadi atau terhadap kemungkinan timbulnya suatu peristiwa/kasus gejolak berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh, dengan cara penanyaan, pengumpulan dan penafsiran terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemukan (alat bukti), penjejakan, penyurupan, penggunaan alat-alat khusus (penyadapan)

c) Eksploitasi, adalah kegiatan untuk mendayagunakan hasil - hasil investigasi yang dilakukan secara :

(1) Legal, diproses sesuai dengan ketentuan hukum (peraturan atau undang-undang) yang berlaku lewat pengadilan, serta dipublikasikan.

(2) Ilegal, diproses tanpa menggunakan ketentuan hukum yang berlaku seperti, dikerjapaksakan, dimanfaatkan dengan jalan ditukar atau dibuat "*Double Agent*"

f. Pengertian pengamanan langsung dan Pengamanan tidak langsung

1) Pengamanan langsung, kegiatan pengamanan yang dilakukan secara pisik menyentuh langsung sasaran/kejadian kegiatan yang diamankan. Ketika pengamanan langsung dilakukan sasaran personil VIP , orang asing, material khusus, senjata api, bahan peledak, bahan keterangan, kegiatan Pemerintah/masyarakat yang bernilai nasional, internasional, regional, benda milik/rahasia negara, benda-benda penting milik masyarakat termasuk provit dan instalasi penting

2) Pengamanan tidak langsung

Kegiatan yang dilakukan secara non fisik dan tidak langsung menyentuh sasaran/kejadian kegiatan yang diamankan kegiatan pengamanan tidak langsung dilakukan dalam bentuk secara terbuka.

a) Secara administrasi dalam kegiatan mengeluarkan SKCK, surat-surat ijin, rekomendasi surat tanda laporan diri dan lain-lain.
b) Melakukan pengawasan dengan jalan mengadakan penyelidikan dan pengamanan untuk mendapatkan data tentang kegiatan seseorang, lembaga/badan, seperti dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing eks anggota G 30 S/PKI, residivis dan lain-lain.

g. Pengertian pengamanan Intelijen

Usaha, pekerjaan dan kegiatan Polri yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan prosedur, metode dan teknik/taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung atau tidak langsung,
terbuka atau tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta yang dapat dan atau diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa/negara yang bersumber dari supra struktur, tekno struktur, warga masyarakat dan lingkungan.

h. Pengertian pengamanan masyarakat dan pembangunan

Satuan Polri yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (FKK),(PH),(AF), dibidang pembangunan Politik, Sosial, Ekonomi, Budaya, Hankam termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip keamanan dalam menekan potensi dampak negatif Akibat Proses Pembangunan

a. Kepekaan

Yaitu selalu peka dan tanggap didalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi setiap situasi dan gejalanya serta memiliki inisiatif bertindak dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

b. Kewaspadaan

Waspada terhadap segala kemungkinan dan risiko yang akan dihadapi baik terhadap yang dijaga maupun terhadap pelaksana, sarana dan prasarana.

c. Ofensif

Dalam melaksanakan tugasnya tidak menunggu terjadinya gangguan keamanan ketertiban akan tetapi selalu aktif mewaspadai melalui kegiatan memonitoring, meneliti dan mengevaluasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

4. Jenis-Jenis Kegiatan Analisis Di Bidang Keamanan

Ada beberapa jenis kegiatan analisis yang seringkali digunakan dalam kepentingan analisis keamanan, antara lain :

a. Analisis anatomi kejahatan/kriminalitas

Penelitian/ analisis dari anatomi kejahatan yang menyangkut antara lain jam rawan, tempat terjadinya kejahatan, lingkungan kerja atau tempat umum serta modus operandi dan target operasi aspek *Policyhazard*

b. Analisis kerawanan lalu lintas

Daerah-daerah dan jam rawan macet, daerah kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan pelanggaran lalu lintas dapat menentukan sasaran operasi dan target operasi dari *Policy hazard* masalah lalu lintas

c. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan atau akronim dari *Strenghts, Weaknesses, Opportunities*,*Threats* artinya kekuatan yang dipunyai oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana. Kelemahan yang dimiliki oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta ancaman/hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kesatuan pelaksana

perlu dianalisis untuk mengetahui dan mengoptimalkan segala kemampuan dan menghindari atau mengurangi berbagai kelemahan/kekurangan yang ada.
Penggunaan SWOT disini untuk menganalisis kemampuan diri sendiri, baik yang bersifat positif *(strenghts)* maupun kekurangan yang bersifat negatif (*weaknessess*) untuk menilai ancaman yang dihadapi dan menganalisis situasi dan kondisi untuk dapat dimanfaatkan guna melaksanakan rencana (dalam hal ini mengurangi atau bahkan mengeliminir ancaman keamanan) dengan berhasil.

5. Jenis Dokumen AMDAK

Jenis dokumen AMDAK sebagai instrumen sistem analisis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pedoman Penyusunan Studi Analisis (PPSA)

Di dalam Penyusunan Studi Analisis, beberapa substansi yang perlu dirumuskan, antara lain :

1) Latar Belakang

Menguraikan tentang analisa terhadap implementasi variabel AMDAK (12 variabel), situasi dan kondisi keamanan di wilayah pembangunan pada setiap tahapan

2) Tujuan dan manfaat

Tujuan :

a) Menguraikan indikator untuk setiap variabel AMDAK yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan

b) Menentukan metode pengukuran (pengambilan data untuk setiap indikator)

Manfaat :
Dimilikinya informasi untuk penyusunan dokumen AMDAK

3) Dasar hukum (kebijakan)

Menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keamanan dalam pembangunan misalnya pembukaan UUD 45 alinea 4, UU no.2/2002 tentang kepolisian, UU no. 32/2009 tentang PPLH, UU no. 25/2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, UU no.14/2008 tentang KIP, UU no.25/2009 tentang pelayanan publik, Keppres no. 63/2004 tentang Pamobvit, Perkap no. 24/2007 tentang SMP, dan lain-lain

4) Proses Kegiatan Studi Analisis AMDAK

a) Pemrakarsa dan/atau pengusul untuk dilakukan studi Analisis Pembangunan

Menguraikan tentang pemrakarsa/pemohon yang mengajukan dokumen AMDAK (pemerintah, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan)

b) Pelaksana kegiatan Studi Analisis

Menguraikan tentang penyusun/konsultan AMDAK yang akan melakukan studi analisis (Pusat Studi AMDAK dan lembaga konsultan AMDAK)

c) Biaya Kegiatan Studi Analisis

Penentuan biaya yang didasarkan pada klasifikasi, jenis usaha dan kedalaman variabel (tingkat kesulitan untuk memperoleh data/informasi)

5) Merumuskan Potensi Ancaman Dan Gangguan Keamanan

a) Ancaman Internal

Menguraikan tentang bentuk-bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang berasal dari dalam lingkungan usaha/kegiatan pembangunan

b) Ancaman Eksternal

Menguraikan tentang bentuk-bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang berasal dari luar lingkungan usaha/kegiatan pembangunan

c) Ancaman *Community area*

Menguraikan tentang bentuk-bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang berasal dari penduduk/masyarakat

d) Potensi gangguan keamanan akibat adanya korelasi rencana usaha/ atau kegiatan pembangunan dengan kegiatan sektor lain:

(1) Menguraikan tentang multiplayer efek atas adanya usaha/kegiatan pembangunan pada masyarakat disekitar lokasi/lingkungan perusahaan

(2) Mengoptimalkan fungsi dan manfaat Coorporate Social Responcibility (CSR) terhadap masyarakat sekitar lokasi/lingkungan perusahaan (penetapan proporsionalitas pelaksanaan Coorporate Social Responcibility (CSR) berdasarkan radius/jarak)

(3) Upaya-upaya kompensasi, sosial engineering dan relokasi terkait pelaksanaan pembangunan yang berdampak besar terhadap keamanan publik, misalnya : sutet, tower selular /BTS, jalan tol, waduk, pembangkit listrik, dll.

6) Ruang Lingkup Studi Analisis Pembangunan

a) *Menguraikan tentang variabel AMDAK beserta indikatornya yang sesuai dengan jenis dan klasifikasi kegiatan pembangunan dan usaha.*

b) Menguraikan tentang proses pengumpulan data dan responden untuk mengetahui potensi dampak keamanan pada kegiatan pembangunan baik sebagian atau seluruh aspek dari :

(1) Demografi
(2) Geografi
(3) Geodesi
(4) Geologi
(5) Idiologi
(6) Politik
(7) Ekonomi
(8) Sosial
(9) Budaya
(10) Hukum
(11) Transportasi
(12) Informasi dan Komunikasi

7) Perkiraan Potensi Dampak Keamanan

Menganalisa variabel/parameter sebagai tolak ukur untuk memperkirakan potensi dampak keamanan dan rekomendasi indeks keamanan (Aman, Rawan, Bahaya) sesuai hasil penelitian lapangan terhadap 12 variabel AMDAK.

8) Strategi Dan Evaluasi Penanganan Dampak Keamanan

Membuat rekomendasi tentang ;

a) Strategi pengelolaan keamanan pada tahap Pra Pembangunan,
b) Strategi dan evaluasi pengelolaan keamanan pada tahap Pelaksanaan Pembangunan dan pada tahap Pasca Pembangunan (yang bisa digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen AMDAK dan SMKP)

b. Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAK (PPDA)

Di dalam Penyusunan Dokumen AMDAK, beberapa substansi yang perlu dirumuskan, antara lain :

1) Latar belakang

   a) Konsep Analisis Mengenai Dampak Keamanan (AMDAK) adalah sebuah kajian atau studi keamanan publik dalam pembangunan, berdasarkan seperangkat penelitian (research) mulai dari perencanaan, proses sampai operasional

   b) Deskripsi umum/uraian yang melatar belakangi diselenggarakannya usaha/kegiatan pembangunan pada aspek demografi, geografi, geodesi, geologi, idiologi, politik, ekonomi, sosiol, budaya, hukum, transportasi, kominfo yang berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan

2) Permasalahan Keamanan

   Menguraikan masalah-masalah penting/pokok/utama yang berdampak pada keamanan pembangunan

3) Dasar hukum penyusunan AMDAK

   Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan pembangunan

4) Tujuan, manfaat dan sasaran dokumen AMDAK

   a) tujuan

   memberikan informasi tentang tingkat kerawanan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam pembangunan

   b) Manfaat/Output

   adanya petunjuk mengenai tindakan/upaya-upaya untuk mengatasi masalah kerawanan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam pembangunan

   c) Sasaran/outcome

   - *terjaminnya kelanjutan kegiatan pembangunan/usaha*
   - *terjaminnya keamanan pembangunan mulai dari pra, proses sampai pasca pembangunan*

5) Studi Analisis Mengenai Dampak Keamanan

   a) Ruang lingkup PPDA

      (1) dokumen AMDAK sesuai dengan hasil Analisis

      (2) menentukan rekomendasi tingkat keamanan (degradasi aman, rawan, bahaya)

(3) memberikan informasi terkait dengan penyusunan sistem manajemen operasi keamanan pembangunan

b) Metode Survei

(1) Responden

(2) Metode dan alat pengumpulan data

(3) Analisis data

c) Hasil Survei

Resume dari hasil analisis data

6) Potensi Ancaman Dan Gangguan Keamanan Pada Pembangunan

a) Identifikasi Ancaman dan Gangguan Internal

Menguraikan tentang situasi dan kondisi keamanan yang berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/kegiatan pembangunan yang berasal dari faktor internal (berdasarkan hasil studi Analisis)

b) Identifikasi Ancaman dan Gangguan Eksternal

Menguraikan tentang situasi dan kondisi keamanan yang berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/kegiatan pembangunan yang berasal dari faktor eksternal (berdasarkan hasil studi Analisis)

c) Identifikasi Ancaman dan Gangguan *Community Area*

Menguraikan tentang situasi dan kondisi keamanan yang berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/kegiatan pembangunan yang berasal dari penduduk/masyarakat disekitar pembangunan (berdasarkan hasil studi Analisis)

d) Sintesis (simpulan dari hasil identifikasi) mengenai spektrum keamanan (Aman, Rawan, Bahaya)

7) Rekomendasi aksi penanganan dampak dan sistem operasi keamanan pembangunan

8) Pelaksanaan AMDAK Pembangunan

Dalam pelaksanaan kegiatan AMDAK dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Pemrakarsa/pemohon

Menguraikan tentang institusi/pemrakarsa yang mengajukan permohonan studi AMDAK

b) Tim Penyusun/KonsultanStudi AMDAK

Menguraikan tentang tim penyusun/konsultan (Polri, Komisi AMDAK dan Konsultan AMDAK) yang akan melaksanakan studi analisis dan menyusun dokumen AMDAK

c) Metodologi penyusunan dokumen AMDAK

Menguraikan tentang cara/metode melakukan studi analisis dan penyusunan dokumen AMDAK dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif

d) Biaya studi analisis dan penyusunan dokumen AMDAK

Menguraikan tentang biaya studi analisis dan penyusunan dokumen AMDAK menjadi tanggung jawab pemohon/pemrakarsa yang disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi usaha/kegiatan pembangunan

e) Klasifikasi dan jenis usaha/kegiatan pembangunan yang perlu menyusun dokumen AMDAK

(1) Pembangunan Fisik :

Kegiatan Perusahaan yang bisa :

(a) menyebabkan perubahan sistem transportasi, ekonomi

(b) yang memiliki dampak besar terhadap perubahan tata guna lahan dan ruang publik

(c) yang memiliki dampak besar terhadap keamanan publik

(2) Pembangunan Non Fisik :

(a) Pelaksanaan Pilkada/des (Politik)

(b) Penerapan hukuman/eksekusi, produk Undang-undang dan kebijakan yang kontroversial (hukum)

(c) Pemalsuan produk/makanan dan obat-obatanan *(food security)*

(d) Kegiatan olahraga dan kesenian berskala besar ±1000 org pengunjung (budaya)

(e) Kegiatan keagamaan, orpol, ormas yang akan berdampak pada konflik berskala besar (ideologi Politik)

c. Sistem Manajemen Operasional Keamanan Pembangunan (SMOKP)

Di dalam Penyusunan Sistem Manajemen Operasional Keamanan Pembangunan, beberapa substansi yang perlu dirumuskan, antara lain :

1) Latar Belakang
2) Tujuan dan Manfaat
3) Kebijakan Keamanan Pembangunan
4) Konsepsi tentang
   a) Keamanan pembangunan
   b) Keamanan publik
   c) Keamanan dan ketertiban masyarakat
   d) Potensi ancaman dan gangguan keamanan

e) konfigurasi standar keamanan

5) Ruang lingkup
   a) Standar manajemen keamanan
   b) Audit keamanan pembangunan
   c) Komisi AMDAK
   d) Pengelolaan sistem Keamanan

6) Penyelenggaraan manajemen Keamanan
   a) Identifikasi Keamanan
   b) Perencanaan Keamanan
   c) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Keamanan
   d) Penggolongan Sistem Keamanan
      (1) Berdasarkan klasifikasi usaha dan kegiatan
      (2) Berdasarkan Bidang usaha
      (3) Berdasarkan Jenis Kegiatan
   e) Peta Informasi Keamanan
   f) Konfigurasi Standar Keamanan
   g) Pola operasi Keamanan

7) Standar Manajemen Keamanan
   a) Struktur organisasi keamanan
   b) personil keamanan
   c) Metode operasi keamanan
   d) strategi keamanan
   e) anggaran keamanan
   f) sarana dan prasarana keamanan

8) Sistem Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Keamanan
   a) SOP Keamanan Industri dan Kawasan
   b) SOP Keamanan Pusat Perdagangan, Mall, dan Retail Bisnis
   c) SOP Keamanan Kawasan Pertambangan, Energi dan Migas
   d) SOP Keamanan Perumahan/Pemukiman
   e) SOP Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
   f) SOP Keamanan Perkantoran, Perhotelan dan Apartemen

g) SOP Keamanan Pelabuhan, Perhubungan, dan Pariwisata

h) SOP Keamanan IT (Digital dan Manual)

i) SOP Keamanan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar

j) SOP Keamanan Ketenaga kerjaan dan PJTKI

k) SOP Keamanan Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Waduk, Sutet, Jaringan Kabel Bawah Tanah dan Laut /PLN, Telkom, Jaringan PDAM)

l) SOP Keamanan Kegiatan Publik (Olahraga, Seni-Budaya, dan Politik)

9) Standarisasi Sarana dan Prasarana Keamanan

a) Standarisasi Sarana

(1) Alat Komunikasi (HT,Telp,Radio turning, orari, dan lain-lain)

(2) Alat Transportasi (Sepeda, Kuda, Motor, Mobil, dan lain-lain)

(3) Alat Deteksi Dini (*Gate metal detector, Explosif detektor, CCTV, X-ray, miror set*, dan lain-lain)

(4) Peralatan Perlindungan (*bom blanket, body vest, seek & searchsuit, later bomblanket*, dan lain-lain)

(5) Peralatan Pendukung (*security line, megaphone, comunication devices, dragon searchlight, Vehycle*, dan lain-lain)

(6) Alat Deteksi dan Tabung Pemadam Kebakaran

(7) Ambulance

(8) Taskit Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

(9) Taskit Identifikasi sidik jari, ID Card, Kartu Tamu, Buku Piket

b) Standarisasi Prasarana

(1) Pos Keamanan (Posko 1,2,3,,4,5, 6, dst)

(2) Pusdalkam (Pusat Pengendalian Keamanan)

(3) Mobil Pemadam Kebakaran

(4) Pusat Penerangan Keamanan

10) Pemantauan, Pengawasan Dan Evaluasi Keamanan

a) Pemantauan Keamanan

b) Pengawasan Keamanan

c) Audit sistem Keamanan

d) Evaluasi Keamanan

6. Konsep Operasionalisasi AMDAK

a. Membentuk komisi AMDAK sebagai lembaga fungsional, yang anggotanya terdiri dari;

1. POLRI sebagai ketua
2. Pemerintah (Pusat, Daerah) sebagai sekretaris
3. Pelaku Pembangunan/Pengembang sebagai anggota
4. Akademisi sebagai anggota
5. Tokoh Masyarakat sebagai anggota

b. Peran Komisi AMDAK dalam kegiatan pembangunan

1. Kegiatan Tim Komisi AMDAK dalam tahap pra pembangunan , antara lain :
   a) membentuk tim koordinasi saat menyusun rencana pembangunan lapangan *(Plan Of Development),* dengan tujuan memberi masukan desain sistem keamanan pembangunan saat menyusun pembangunan lapangan (*plan of development*)
   b) Melakukan kajian/studi analisis awal (AMDAK) atau istilah lain *Enviromental Baseline Assesment* (EBA), dengan tujuan Membantu menginformasikan kondisi keamanan dan daya dukung lingkungan disekitar Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) saat pembangunan akan mulai dioperasionalkan.

2. Kegiatan Tim Komisi AMDAK dalam tahap proses pembangunan antara lain:
   Melakukan analisa, evaluasi dan asistensi terhadap penerapan sistem manajemen operasi keamanan pembangunan, dengan tujuan Membantu mengukur tingkat efektifitas dan kinerja manajemen operasi keamanan pembangunan yang dilaksanakan.

3. Kegiatan Tim Komisi AMDAK dalam tahap pasca pembangunan

   Operasionalisasi pengaturan sistem keamanan secara reguler/rutin pada pasca pembangunan diatur menurut Perkap 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Sedangkan pengaturan secara khusus untuk Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) diatur bedasarkan KEPPRES. No.63 Tahun 2004.

BAB III

PELAKSANAAN PENGUJIAN INSTRUMEN PPDA

1. Penyusunan Instrumen PPDA

Penelitian tentang AMDAK dari sebuah kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan (pra proses), pelaksanaan kegiatan (proses) sampai hasil pembangunan tersebut beroperasi (pasca proses), telah dilakukan oleh Puslitbang Polri dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap I Tahun 2009

   Studi kepustakaan dan menyusun kerangka awal tentang AMDAK

b. Tahap II Tahun 2010

   Eksplorasi data tentang dampak dari pembangunan (fisikal) pada ancaman dan gangguan kamtibmas, dan membangun peta rencana pembangunan pemerintah lima tahun kedepan, dalam upaya memperkirakan dampak yang akan muncul, yang perlu dikaji dan diuji.

c. Tahap II Tahun 2011 dan Tahap IV Tahun 2012

   Survey lapangan dalam rangka menguji validalitas dan realibilitas instrumen AMDAK, agar bisa membangun acuan (pedoman) dalam menganalisis potensi ancaman dan gangguan, pada proses pembangunan, mulai dari pra, proses dan pasca.

Dari ke empat tahap penelitian tersebut diperoleh kesimpulan variabel AMDAK untuk keperluan PPDA seperti di bawah ini.

Tabel 1
Variabel AMDAK

NO	VARIABEL AMDAK	INDIKATOR
1	Demografi	1. Struktur penduduk 2. Dinamika penduduk 3. Mobilitas penduduk 4. Pendidikan
2	Geografi	1. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat 2. Pola penggunaan lahan milik masyarakat 3. Tata guna lahan 4. Dampak Lingkungan

NO	VARIABEL AMDAK	INDIKATOR
3	Geodesi/Pertanahan	1. Perubahan tata ruang wilayah dan status lahan masyarakat 2. Batas wilayah antara lahan milik masyarakat dengan milik pengusaha/pelaku pembangunan 3. Kepemilikan lahan & bangunan
4	Ekonomi	1. Perubahan tata ekonomi dan *income*masyarakat 2. Peluang jenis usaha baru 3. Perubahan tingkat kesejahteraan
5	Sosial	1. Perubahan hubungan sosial 2. Perubahan kultur 3. Perubahan tingkat Pengangguran, kemiskinan 4. Perubahan hedonisme 5. Fasilitas sosial 6. Keberadaan/aktivitas Ormas/ LSM
6	Hukum	1. Bebas dari ancaman dan rasa takut 2. Perlindungan atas hak kepemilikan 3. Jaminan kepastian hukum dan ganti rugi 4. Potensi ancaman dan gangguan kriminalitas
7	Transportasi	1. Akses jalan 2. Sistem transportasi umum 3. Potensi ancaman dan gangguan lalin
8	Geologi	1. Kerusakan struktur tanah 2. Kerusakan infrastruktur 3. Perubahan topografi
9	Ideologi	1. Pengaruh ideologi 2. Aliran keagamaan 3. Kerukunan umat beragama
10	Politik	1. Keberadaan/ aktivitas Parpol 2. Partisipasi politik dalam pembangunan 3. Intervensi elit politik dalam kebijakan pembangunan
11	Budaya	1. Keberadaan organisasi budaya, olahraga dan kepariwisataan 2. Aktivitas kegiatan budaya, olahraga dan kepariwisataan 3. Perubahan aktifitas budaya, olahraga dan kepariwisataan
12	Informasi dan komunikasi	1. Keamanan tower 2. Keamanan jaringan 3. Keamanan sistem komunikasi dan informasi digital 4. Penyalahgunaan IT

Catatan :

Variabel dan indikator yang digunakan disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembangunan.

Setelah diperoleh data berdasarkan sebuah survei berdasarkan PPSA yang telah disusun, yang sesuai dengan bentuk kegiatan pembangunan, dilakukan analisis untuk merumuskan gradasi ancaman dan gangguan keamananan pada pembangunan, sehingga diperoleh tabel seperti di bawah ini.

Tabel 2
Gradasi Ancaman dan Gangguan Kemanan

VARIABEL	GRADASI					
	ANCAMAN			GANGGUAN		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH
Demografi						
Geografi						
Geodesi						
Geologi						
Ideologi						
Politik						
Ekonomi						
Sosial						
Budaya						
Hukum						
Transpotasi						
Komunikasi & Informasi						

Metode survey, pengumpulan data dan analisis semuanya didokumentasikan dalam PPDA dengan format penulisan seperti yang dipaparkan pada Bab II pasal 6 b, tentang Pedoman penyusuna dokumen AMDAK.

2. Implementasi Instrumen PPDA Dalam Pembangunan jalan Tol Cipali

Untuk menguji seberapa besar konsep dokumen AMDAK tersebut valid dan dapat diimplementasikan pada sebuah proses pembangunan terutama pada pembangunan jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sehingga dapat dirumuskan kategori keamananya pembangunan,

Jika PPDA diimplementasikan pada pembangunan jalan tol Cipali, maka dokumen AMDAKnya dapat digambarkan/dideskripsikan sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali), membentang sepanjang 116,75 km, dari wilayah Kabupaten Purwakarta (Cikopo) sampai wilayah Kabupaten Cirebon (Palimanan), dengan melewati wilayah Kabupaten Subang, Indramayu dan Majalengka, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 13 Juni 2015. Jalan tol ini menyambungkan dua jalan tol yang sudah ada, yaitu jalan tol Jakarta–Cikampek dengan Palimanan-Kanci, sehingga bisa mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalin di jalan raya Nasional Jalur Pantura.

Dalam 45 hari pertama pengoperasian (dihitung dari tanggal 13 Juni 2015), dilakukan *event* dalam rangka sosialisasi, sebagai berikut :

1) 14 – 26 Juni 2015, semua kendaraan Golongan I diperbolehkan menggunakan jalan tol, tanpa membayar
2) 26 Juni 2015, semua golongan kendaraan R4 atau lebih, diperbolehkan menggunakan jalan tol, dengan membayar sesuai peraturan Kemen PU-Pera.
3) 7 – 22 Juli 2015, masa diskon tariff Lebaran sebesar 25 – 38%.
4) 10 – 26 Juli 2015, operasi Lebaran 2015.

Berdasarkan data Dirlantas Polda Jabar, dalam masa awal pengoperasiannya (13 Juni – 14 Agustus 2015), telah terjadi kecelakaan lalin dengan nilai rataan 1,68 kasus/hari di ruas Cikopo – Cikedung, dan 0,59 kasus/hari di ruas Cikedung – Palimanan,dengan penyebab :

1) 81% faktor pengemudi (60% pengemudi yang kelelahan/mengantuk yang memaksakan mengemudi, 21% pengemudi yang menjalankan

kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan tidak bisa mengantisipasi kondisi jalanan)

2) 15% faktor kendaraan (kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, pecah ban)
3) 4% faktor lain (menabrak hewan, mengindari kecelakaan lalin, perilaku pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya yang tidak memperhatikan keselamatan berkendaraan).

Jika menelaah lahan yang digunakan jalan tol, yang sebagian besar (diperkirakan 65%) adalah lahan pemerintah (Perhutani) dalam bentuk perkebunan karet dan tanaman keras. Sisanya (35%) milik penduduk dalam bentuk lahan sawah dan perkebunan milik warga masyarakat. Di area inilah yang menjadi titik krusial endapan persoalan pembangunan jalan tol Cipali yang sudah dioperasionalkan akan menjadi titik kulminasi rasa ketidak puasan masyarakat sekitar atas adanya pembangunan tersebut dan kemungkinan akan terjadi potensi unjuk rasa masyarakat karena ketidak puasan atas uang ganti rugi, dan kerusakan lingkungan, tuntasnya penggantian fasilitas sosial *(social recavery)* oleh pengembang.

b. Permasalahan Keamanan

Jika menelaah pada kondisi dan situasi area lahan jalan tol yang telah beroperasi, maka permasalahan keamanan yang perlu dianalisis adalah :

1) Keamanan untuk pengguna jalan tol, dalam bentuk analisis tentang
   a) profil dan struktur jalan,
   b) pengamanan jalan, rambu lalin dan marka jalan,
   c) kesesuaian penempatan/keberadaan *rest area* dengan kebutuhan untuk beristirahat.
2) Keamanan untuk masyarakat di sepanjang jalan tol, dalam bentuk analisis tentang :
   a) sarpras pengaman untuk masyarakat jika ingin melintasi/menyebrang jalan tol
   b) tata ruang dan tata guna lahan,
   c) kemungkinan terjadi pencurian/perusakan asset jalan,

d) kemungkinan terjadi demontrasi masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan yang digunakan, *social recavery* atas fasos dan fasum desa/dusun yang hilang/putus atas adanya pembangunan jalan tol.

c. Dasar hukum penyusunan AMDAK

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (5) tentang Kepolisian
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 99 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 pasal 54 ayat (2) tentang AMDAL Lalu Lintas
4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum

d. Tujuan, manfaat dan sasaran dokumen AMDAK

1) Tujuan (*output*)

Menganalisis proses pembangunan jalan tol Cipali, mulai dari proses sosialisasi, proses pembebasan lahan, proses pengerjaan jalan sampai pengoperasian. Untuk menemukan dan menginformasikan tentang :

a) kemungkinan munculnya konflik sosial antar masyarakat, antara masyarakat dengan pengembang dan aparat,
b) kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses sosialisasi dan proses pembebasan lahan
c) peta kerawanan pencurian asset beserta gangguan keamanan pada proses kegiatan pembangunan dan setelah selesai (operasional),
d) sistem manajemen keamanan jalan tol untuk pengguna dan masyarakat di sepanjang jalan
e) dampak sosial dan lingkungan hidup masyarakat

2) Manfaat (*outcome*)

Berdasarkan hasil analisis studi dampak pembangunan tersebut dapat dimilikinya petunjuk tentang

a) tindak pencegahan pada kemungkinan munculnya kerawanan keamanan, konflik sosial dan dampak sosial lainnya, akibat buruknya

pengelolaan manajemen proyek pembangunan dan buruknya komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat.

b) bentuk tindakan jika terjadi aksi gangguan keamanan, konflik sosial dan dampak sosial lainnya.

3) Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari konsepsi PPDA ini adalah membangun sistem pencegahan dini melalui pendekatan studi analisis keamanan pembangunan, yang hasilnya memuat rekomendasi spektrum keamanan atas pembangunan tersebut, dengan kategori Aman, Rawan atau Bahaya (ARB). Seperti dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3
Kategori Keamanan Pembangunan

SPEKTRUM KEAMANAN	REKOMENDASI PADA GIAT PEMBANGUNAN
Aman	Kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan/dilanjutkan
Rawan	Kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan/ dilanjutkan, tetapi harus dibarengi dengan membangun sistem keamanan yang lebih efektif dan sistematis serta mampu menganalisa dan menyelesaikan segala bentuk persoalan (*problem peripheral) yang masih mengendap*
Bahaya	Kegiatan pembangunan tidak boleh dilaksanakan dan atau dilanjutkan dengan pertimbangan faktor keamanan yang sangat serius. Jika kegiatan pembangunan tetap akan dilaksanakan/ dilanjutkan, maka konsekuensinya siap menerima resiko kerugian (loss prevention). Selain itu harus dibangun sistem oprasi keamanan yang sangat ketat dan sistematik serta perlu memaksimalkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan dampak serius akibat dari pembangunan tersebut.

e. Studi Analisis Mengenai Dampak Keamanan

1) Ruang Lingkup

Pada Bab I sudah dipaparkan, dokumen AMDAK ini disusun dalam upaya untuk membangun sistem pencegahan dini untuk keamanan

pembangunan, jalan tol Cipali. Sehingga ruang lingkup paparan dari dokumen ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

a) metodologi sosialisasi kepada masyarakat yang tanah dan bangunannya akan terkena pembangunan jalan tol.
b) pola penggantian/pembebasan lahan dan bangunan yang terkena pembangunan jalan tol.
c) metodologi penanggulangan/penyelesaian dampak keamanan dan lingkungan, kepada masyarakat di sepanjang jalan tol
d) sistem manajemen keamanan pembangunan dan operasionalnya
e) hubungan dan tata cara kerja (HTCK) pengembang/operator jalan tol dengan instansi terkait, terutama instansi yang wilayahnya terkena jalan tol
f) pembangunan sarpras yang berhubungan kepentingan jalan tol, dan masyarakat yang terkena dampak keberadaan jalan tol
g) kemungkinan terjadi kerawanan keamanan, konflik sosial, dampak sosial-ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol, dan jalan nasional Pantura.

Sehingga dari hasil analisis ini dapat dibangun/disusun :

a) rekomendasi tentang kelayakan pembangunan, berdasarkan hasil analisis keamanan, sehingga dapat ditetapkan apakah proses pembangunan jalan tol Cipali ini pada kategori aman, rawan atau bahaya ?
b) sistem manajemen keamanan jalan tol untuk pengguna jalan dan masyarakat yang akan melintasi/menyebrangi jalan tol
c) manajemen pemberdayaan masyarakat di wilayah sepanjang jalan tol, dan jalan nasional Pantura
d) koordinasi dengan instansi terkait yang wilayahnya terkena jalan tol

2) Metode Survei

Analisis dampak keamanan pembangunan jalan tol Cipali, dilakukan berdasarkan studi pada lima kabupaten yang wilayahnya terkena jalan tol tersebut, yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu dan Cirebon.

Forum diskusi dengan Pejabat BPJT, Dirut PT. LMS, PT. BUS dan Tim P2T

Sebagai objek studi, selain kondisi fisikal, tata ruang dan tata guna lahan jalan tol, juga unsur terkait dengan pembangunan jalan tol, yaitu :

a) Instansi yang terkait dengan pembangunan jalan tol
   (1) Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT),
   (2) PT Lintas Marga Sedaya (LMS),
   (3) Tim Pengadaan Tanah jalan tol Cipali Kementrian PUPERA,
   (4) Panitia Pembebasan Tanah (P2T)
b) masyarakat yang lahannya terkena dan terdampak jalan tol,
c) Dinas terkait pada Pemda Kabupaten (Dinas PU dan Dinas Perhubungan)
d) Satker terkait pada Polres (Sat Reskrim, Sat Lantas dan Sat Binmas)

Kegiatan pengumpulan data untuk keperluan analisis,

a) Paparan tim Puslitbang Polri, tentang maksud dan tujuan dilakukan studi AMDAK jalan tol Cipali.
b) Menyimak paparan dari instansi terkait dengan jalan tol (BPJT, PT LMS, TPT), dan dilanjutkan dengan forum diskusi.
c) Wawancara dan diskusi dengan masyarakat, perwakilan dari Dinas Pemda, Ka Satker Polres.
d) Observasi lapangan jalan tol Cipali.

Kegiatan survei AMDAK jalan tol Cipali dilakukan dalam kurun waktu 9 – 11 September 2015.

3) Hasil Survei

Jika diresumekan, maka hasil dari survei diperoleh informasi (data) sebagai berikut :

a) Sosialisasi kepada masyarakat yang lahan dan bangunannya akan terkena jalan tol Cipali dilakukan sedikitnya tiga kali.
b) Proses pengadaan tanah untuk jalan tol Cipali, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
c) Masih ditemukan ±1,5% dari total keseluruhan lahan dan bangunan yang terkena jalan tol Cipali, yang belum sepakat dengan Panitia Pembebasan Tanah (P2T), mengenai uang ganti rugi, (masyarakat Subang dan Majalengka) dan menuntut untuk diselesaikan secara transparan sampai akhir tahun 2015 hingga kasusnya bergulir sampai Mabes Polri, DPR RI dan Komnas HAM ini tidak selesai akan melakukan blokade jalan tol Cipali.
d) Jalan tol Cipali bisa mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan lalin, di jalan nasional Pantura hampir sebesar 70%.
e) PT. LMS banyak membuat program pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol, tetapi realisasinya belum banyak dilaksanakan.
f) Tingkat kecelakaan di jalan tol Cipali, jika dibandingkan dengan di jalan tol Jakarta – Cikampek, relatif lebih rendah.
g) Pagar pengaman area jalan tol masih pagar kawat yang kurang memenuhi standar, sehingga orang dan binatang bisa dengan mudah masuk ke area jalan tol.

h) Median jalan belum diberi palang pengaman, untuk menghindari kecelakaan karena akibat kendaraan pengguna yang melintasi jalur berlawanan.

i) Pita kejut cenderung hanya pada daerah sekitar *Rest Area* (RA) dan jalan keluar tol.

j) Belum ada koordinasi yang baik antara regulator dan operator jalan tol Cipali (PT LMS), dengan pihak kepolisian (Polres) yang wilayahnya terkena jalan tol.

k) Keberadaan jalan tol Cipali mengurangi penghasilan pedagang kecil di jalan nasional Pantura, 30 – 65%.

l) Ada kecenderungan, masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon, banyak tidak terserap sebagai pegawai jalan tol Cipali, pada saat proses perencanaan, kegiatan pengerjaan dan setelah jalan tol beroperasi.

m) Mengabaikan permintaan warga masyarakat di wilayah Jatiwangi Kabupaten Majalengka atas tanaman pertanian garapan/milik warga tersebut, untuk menunda/untuk bisa memanen tanamannya/padi, tetapi tetap tidak di gubris dan di buldozer, sehingga menimbulkan perlawanan secara hukum dengan melaporkan ke pihak Polda Jawa Barat, Mabes Polri dan DPR RI.

f. Potensi Ancaman dan Gangguan Keamanan Pada Pembangunan

1) Identifikasi Ancaman dan Gangguan Internal

Jika menelaah dari segi-segi di bawah ini :

a) sistem manajemen usaha jalan tol, yang merupakan badan usaha dengan waktu “balik modal” (*break even point*) cukup lama (> 10 tahun)

b) masa usaha/operasional tol Cipali yang belum satu tahun

c) belum terbentuknya serikat pekerja tol Cipali

d) ancaman dan gangguan keamanan internal, pada usaha jalan tol yang telah berjalan, yang hampir tidak pernah terjadi.

Maka diperkirakan ancaman dan gangguan keamanan internal (dari pegawai), yang akan mengganggu kelangsungan usaha jalan tol Cipali relatif **tidak ada** (sangat kecil), sehingga dalam hal ini disimpulkan masuk kategori **Aman**.

2) Identifikasi Ancaman dan Gangguan Eksternal

Jika menelaah dari segi ancaman eksternal, diidentifikasi sebagai berikut:

a) *Mekanisme implementasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS)* antar *Stakeholder* keamanan (pemberi ijin, pelaku usaha dan masyarakat termasuk unsur pelaksana keamanan selaku penjamin otoritas) suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol Cipali belum terbangun sistem secara nyata mengenai fungsi dan perannya masing-masing mulai tahap Pra, Proses dan Pasca Pembangunan, sehingga bila ada masalah saling lempar tanggung jawab.

b) Akselerasi koordinasi dan komunikasi (mulai dari pra sampai pasca) dengan warga masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pembangunan jalan tol Cipali belum terjalin hubungan emosional secara transfaran terutama dalam hal ganti rugi lahan khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka dan Subang termasuk *social recavery* bagi masyarakat yang terkena dampak sosial secara langsung, seperti terputusnya saluran irigasi pertanian, kerusakan infrastruktur serta terputusnya jalan desa (di Indramayu dan Cirebon).

c) Belum terbangunnya Etika *Engineering* yang mengakomodir semua kepentingan untuk menghindari sikap permisif dan protes warga masyarakat atas proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang pada akhirnya dapat menghambat kegiatan tersebut. Oleh karenanya untuk antisipasi pencegahannya dibutuhkan sebuah acuan studi analisis dampak keamanan terhadap beberapa indikator kegiatan pembangunan untuk dapat memperlancar jalannya

kegiatan proyek pembangunan dan dapat menekan munculnya potensi konflik antara pengembang (operator) dengan masyarakat

d) Masih ada (ditemukan) proses ganti rugi lahan dan pemaksaan hak-hak warga mesyarakat disekitar pembangunan Tol yang diselesaikan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan melanggar HAM (seperti ganti rugi lahan tidak sesuai dengan kondisi tanah, perusakan tanah garapan pertanian dan akses jalan desa putus dan lain-lain) yang dapat memicu berbagai aksi anarkis dan destruktif, akibat kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat disekitar area pembangunan, karena merasa hak hidupnya terganggu baik secara *psychis* maupun kerugian finansial akibat uang ganti rugi lahan yang sampai saat ini (di Majalengka ada ± 65 orang) belum dibayar karena dihargai secara semena-mena dan tidak wajar oleh panitia pembebasan lahan dan tim apresial yang tidak independen, sehingga masyarakat melawan secara hukum dengan melaporkan perkara ini ke Polda Jabar, Mabes Polri dan DPR RI.

e) Belum ada regulasi yang mengatur dan mengikat kesatuan aksi dari para masing-masing *stakeholder* termasuk unsur keamanan untuk menciptakan proses kegiatan pembangunan yang tidak saja berwawasan lingkungan tapi juga menghargai jenis pekerjaan, lingkungan kerja, pemukiman, dan lingkungan sosial serta dapat memetakan dan menjaga keamanannya yang dikemas dalam bentuk perangkat instrumen hukum (Perpres, Perkap) sebagai dasarpanduan kerja dalam bentuk tim komisi gabungan *stakeholder* (tim analisis dampak keamanan – AMDAK) yang bisa diterapkan pada tahapan-tahapan kegiatan proyek pembangunan, baik pada tahap pra pembangunan, proses maupun pasca pembangunan yang selama ini sistemnya belum diatur sehingga implementasinya selalu menyisakan potensi konflik dan menjadi bahaya laten gangguan keamanan tol tersebut.

3) Identifikasi Ancaman dan Gangguan *Community Area*

Jika menelaah dari segi ancaman dan gangguan *community area,* maka dapat di identifikasi sebagai berikut :

a) Masih kurang jembatan penyeberangan untuk masyarakat petani, yang akan melakukan kegiatan/aktifitasnya (walaupun ada cukup jauh dari tempat biasa mereka lewati), sehingga mereka lebih suka menyeberangi jalan tol secara langsung (Kabupaten Subang dan Majalengka) yang sangat berbahaya bagi penyeberang jalan.

b) Pagar tol yang masih berbentuk pagar kawat yang sederhana dan masih ada celah-celah kosong, sehingga masyarakat dan hewan dengan mudah masuk areal tol yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan tol.

c) Sejak diberlakukannya tol Cipali, cukup banyak pedagang kecil di wilayah jalan nasional Pantura, yang kehilangan (berkurang) pendapatannya secara ekonomi

d) *Rest area* pertama baik dari pintu masuk Cikopo dan pintu keluar Palimanan cukup jauh, padahal untuk pengguna yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Sumatera, maupun arah sebaliknya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada saat masuk jalan tol Cipali, sudah termasuk dalam kategori kelelahan dan harus istirahat.

e) Bahu jalan yang sangat sempit sehingga dapat menyulitkan pengguna jalan tol bila kendaraannya dalam kondisi darurat dan dapat membahayakan pengendara lainnya

4) Rekomendasi Aksi/Tindakan Penanggulangan, antara lain :

a) Merumuskan kembali resolusi yang akan diambil oleh pihak pengembang (operator jalan tol) dengan melibatkan *stakeholder* keamanan (investor, kementerian PU, BPJT, masyarakat dan Polri

serta Pemda setempat) dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

b) Merealisasikan resolusi yang diambil secara terbuka dan transparan, cepat dan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang belum mendapatkan uang ganti rugi lahan yang dipakai oleh pembangunan jalan tol dengan pengawasan oleh aparat yang berwenang

c) Melengkapi sarana keamanan jalan tol yang dianggap belum memadai yang dapat berdampak buruk bagi pengguna jalan tol

d) Memetakan kembali pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang masih belum terjangkau program CSR.

g. Pelaksana AMDAK Pembangunan

1) Pemrakarsa/Pemohon

Institusi, instansi atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk dilakukan AMDAK pada kegiatan pembangunan, adalah mereka yang merupakan fasilitator, regulator, operator pembangunan. Permohonannya dibuat secara gabungan. Misalnya untuk pembangunan jalan tol Cipali, sebagai pemohon adalah PT. LMS beserta badan usaha pendukungnya. Studi analisis dampak keamanan pembangunan jalan tol Cipali dilakukan oleh Tim gabungan bersama Peneliti Puslitbang Polri (dalam bentuk Komisi)

2) Tim Penyusun/Konsultan Study AMDAK

Penyusunan dokumen hasil analisis mengenai dampak keamanan, pada pembangunan jalan tol Cipali dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Polri. Tim ini berperan sebagai peneliti, assesor dan konsultan AMDAK dari pihak Polri.

3) Metodelogi Penyusunan Dokumen AMDAK

Tahap penyusunan dokumen AMDAK jalan tol Cipali

a) Menyusun pedoman studi analisis dampak keamanan pembangunan jalan tol, dengan tata urut sebagai berikut

(1) membuat desain studi
(2) membuat kisi-kisi variabel AMDAK pembangunan jalan tol
(3) menentukan objek dan sumber data
(4) merumuskan metode pengumpulan data dan analisanya

b) Melakukan observasi lapangan dalam kegiatan studi analisis dampak keamanan
c) Membuat resume hasil analisis data observasi lapangan
d) Menyusun dokumen AMDAK pembangunan berdasarkan hasil resume analisis data dampak keamanan yang ditemukan dilapangan

Kegiatan penyusunan dokumen AMDAK, dilakukan oleh Komisi AMDAK dengan Konsultan AMDAK.

Penyusunan dokumen Amdak jalan tol Cipali semuanya dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Polri, (Bidang Tugas Pembinaan)

4) Biaya Studi Analisis dan Penyusunan Dokumen AMDAK

Biaya untuk membuat dokumen AMDAK, terdiri atas biaya untuk

a) Merumuskan desain studi
b) Pembuatan kisi-kisi/pedoman studi analisis dampak keamanan.
c) Observasi lapangan
d) Analisis data dan penyusunan dokumen AMDAK

Semua biaya ini, sepenuhnya ditanggung oleh pelaku kegiatan pembangunan (pemohon, pemrakasa pembangunan). Besaran biaya disesuaikan dengan kategori pembangunan.

Biaya studi analisis dan penyusunan dokumen AMDAK jalan tol Cipali, semuanya ditanggung Tim Peneliti Puslitbang Polri.

5) Klasifikasi dan jenis usaha/kegiatan pembangunan yang perlu menyusun dokumen AMDAK

Klasifikasi pelaku pembangunan, didasarkan pada hal-hal di bawah ini.

a) Perusahaan yang memiliki karyawan/tenaga kerja yang bisa menyebabkan perubahan sistem transportasi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat
b) Perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap perubahan tata guna lahan dan ruang publik
c) Perusahaan/ industri yang memiliki dampak besar terhadap keamanan publik
d) Perusahaan dengan klasifikasi perusahaan menengah keatas (PMA, PMDN, SWASTA)

3. Lokakarya Penguatan Instrumen PPDA (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cipali di Jawa Barat)

a. Tema Lokakarya

"Penguatan Konsepsi Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA) Dalam Pembangunan : Studi Kasus Tol Cipali"

b. Pelaksanaan Lokakarya

Pelaksanaan lokakarya diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2015, di Wisma PKBI Jl. Hang Jebat III no. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

c. Permasalahan

Dalam rangka menciptakan tata kerja lembaga Interdep bidang keamanan agar lebih efektif dan efisien dalam mengatasi arus pembangunan Nasional yang begitu cepat, maka dibutuhkan suatu perangkat instrumen hukum sebagai dasar kerja tim analisis/kajian keamanan Interdep yang lebih memadai sebagai model evaluasi dan asistensi dalam pengawasan dan Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Pembangunan.

Persoalannya apakah konsepsi instrumen Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA dan PPSA) sebagai bagian dari dokumen AMDAK ini dapat diimplementasikan dan bisa menjadi model evaluasi dan asistensi yang mampu menganalisis dan mengidentifikasi persoalan-persoalan gangguan keamanan yang dapat memicu potensi konteks/gangguan keamanan sebagai dampak dari adanya proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor baik pada saat Pra pembangunan, Proses/pelaksanaan dan Pasca pembangunan.

d. Dasar

1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri
2) Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3) PP Nomor 32 tahun 2011 tentang Amdal Lalin
4) Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang berasal dari DPR, DPD dan Presiden-Kementerian/Lembaga harus disertai naskah akademis yaitu naskah hasil penelitian/kajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi pemecahannya.
5) Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri
6) Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri Nomor : Kep/01/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Rencana Kerja Puslitbang Polri T.A. 2015.

e. Tujuan dan manfaat Lokakarya

1) Tujuan Lokakarya

   Mendapat masukan dalam penguatan Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA) sebagai dokumen AMDAK.

2) Manfaat Lokakarya

Membangun model sistem pengelolaan keamanan pembangunan berbasis Sistem Sinergi Polisionil Inter Departemen (SIS SPINDEP) dengan mengedepankan pendekatan analisis/studi keamanan pembangunan sebagai suatu pra syarat bagi kelengkapan dokumen pembangunan.

f. Pemapar Instrumen PPDA :

1) KBP. Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si

Tema : Konsepsi AMDAK dalam konteks kegiatan pembangunan

2) KBP. Drs. Syamsudin Djanieb, MM

Tema : Instrumen PPDA Dalam Implementasi Pada Pembangunan Tol Cipali

g. Nara sumber/Penyaji Makalah :

1) Prof.DR. Bambang Widodo Umar

Tema: Instrumen AMDAK Sebagai Sarana Pencegahan Gangguan Keamanan Pembangunan (Loss Pevention) : Perspektif Legalitas Undang-Undang.

2) DR. Chrysnanda Dwi Laksana, SIK, M.Si

Tema: Kajian / Studi AMDAK Sebagai Sarana Metodologis Dalam Membangun Sistem Peringatan Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial : Perspektif UU No. 7 Tahun 2012

3) Ditjen Bina Marga PU PERA

Tema : Resolusi Konflik Sosial Sebagai Dampak Pembangunan Infrastruktur Tol Cipali : Perspektif Mekanisme Pencegahan Dan Solusi Hukum

h. Moderator

DR. Chairil Nur Siregar (ITB)

i. Peserta Lokakarya

1) Unsur Polri
   a) Satker Mabes Polri
   b) Polda Metro
   c) Polda Jabar

2) Unsur Pemerintah
   a) Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
   b) Deputi Koordinasi Hukum Dan Ham Menko Polhukam
   c) Direktur Jenderal Perhubungan Darat
   d) Deputi Bidang Usaha Konstruksi Dan Sarana Prasarana Perhubungan
   e) Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kemendagri
   f) Badan Perencanaan Daerah Pemprov Jawa Barat
   g) Badan Koordinasi Penanaman Modal

3) Unsur BUMN
   a) Badan Pengelola Jalan Tol
   b) PT. Lintas Marga Sedaya
   c) PT. Baskhara Utama Sedaya

4) Unsur LSM/Masyarakat
   a) WALHI
   b) IMPARSIAL
   c) LPPM (UI, UBHARA)
   d) Perwakilan masyarakat yang terkena dampak pembangunan

j. Metode Lokakarya

Lokakarya dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode diantaranya:

1) Penyusunan Instrumen pedoman AMDAK *:* Disampaikan oleh pemapar terkait dengan pokok-pokok ilustrasi dalam sebuah *Term of Refference* kepada narasumber yang menjadi bahan dalam menyusun makalah dan pemberitahuan kepada peserta akan topik bahasan Lokakarya.
2) Tayangan media film tentang kegiatan pembangunan *: a contrario* dengan kondisi sosial keamanan masyarakat setempat, sebagai pengantar diskusi kelompok oleh tim peneliti.
3) Paparan hasil penelitian AMDAK : yang melatar belakangi diperlukannya Lokakarya tentang penguatan Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA) dalam proses kegiatan pembangunan oleh tim peneliti.
4) *Direct narasumber :* masukan dari narasumber terhadap konsep instrumen PPDA yang menjadi salah satu bahan pembahasan lokakarya
5) *Diskusi Panel :* membahas dan memberikan saran masukan substantif terhadap pentingnya konsep Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA) dan implementasinya.
6) Pembulatan/Kesimpulan Lokakarya

k. Kegiatan Pelaksanaan Lokakarya

1) Paparan Instrumen PPDA :

   Paparan dokumen analisis tentang Konsepsi AMDAK dalam konteks kegiatan pembangunan (KBP. Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si)

   a) Latar Belakang

Bahwa setiap pembangunan mempunyai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang menjadi masalah adalah dampak negatif karena berimbas pada masalah keamanan secara keseluruhan. Polri sebagai penanggung jawab keamanan diseluruh wilayah negara indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif.

Namun selama ini keterlibatkan polri dalam konteks pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi darurat (tindakan instan/pemadam kebakaran), sehingga antisipasi dampak dari kegiatan pembangunan bisa terjadi loss prevention yang dapat menimbulkan instabilitas ; adanya unjuk rasa, pengrusakan, pencurian, sabotase, dll. Dampak negatif inilah yang menjadi perhatian kita semua

Di dalam visi polri yaitu mewujudkan tata tentram kerta raharja, artinya bahwa tugas polri tidak saja sebagai penegak hukum tetapi juga mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial, sehingga tugas polri melingkupi tindakan pre-emtif dan prefentif

Langkah antisipasi yang dilakukan Polri (pre-emtif dan preventif), merupakan upaya dalam mengantisipasi dan mencegah secara dini adanya dampak negatif yang timbul akibat kegiatan pembangunan. Langkah pre-emtif dan preventif tersebut diterapkan dalam strategi pemolisian (bhabinkamtibmas), dengan menempatkan 1 bhabin 1 desa, dalam menghadapi kompleksitas

pembangunan yang semakin tinggi menuntut pemberdayaan kemampuan bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas ini bisa untuk menjembatani kepentingan masyarakat *(human security)* dengan pelaksana pembangunan, akan tetapi pelibatan bhabinkamtibmas tersebut belum nampak dalam (pra dan proses) kegiatan pembangunan tersebut.

Sistem keamanan pembangunan berbasis amdak *outcome*nya akan menghasilkan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (*human security*) termasuk keamanan pembangunan itu sendiri serta kesejahteraan masyarakat (*human welfares*),

b) Penjabaran Dokumen Analisis

Dari latar belakang tersebut Puslitbang Polri membuat terobosan tentang sistem manajemen keamanan pembangunan dalam bentuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (AMDAK) dalam rangka mengantisipasi dampak dari pelaksanaan kegiatan pembangunan

Penelitian AMDAK ini adalah sebuah studi strategis untuk membuktikan hipotesis bahwa setiap kegiatan pembangunan membawa implikasi yang sangat serius terhadap persoalan-persoalan lingkungan sosial, dan ekonomi serta kriminalitas yang muncul sebagai ekses dari adanya kegiatan pembangunan, yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan, terbukti dari 107 kegiatan proyek pembangunan (perusahaan lokal, nasional dan multinasional) yang di riset, 40% lebih bermasalah dan menimbulkan potensi konflik, bahkan 20% berkonflik.

Dokumen AMDAK tersebut terdiri dari 3 instrumen :

(a) **Pedoman Penyusunan Studi Analisis (PPSA)**

Adalah instrumen studi analisis tentang potensi gangguan dan ancaman keamanan pada pembangunan

(b) **Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis (PPDA)**

Adalah suatu pedoman pendokumentasian hasil studi analisis, yang menjadi legal standing yang di dalamnya memuat/menyimpulkan kategori keamanan pembangunan (AMAN, RAWAN, BAHAYA)

(c) **Sistem Manajemen Operasi Keamanan Pembangunan (SMOKP)**

Adalah sebuah sistem manajemen operasional keamanan pembangunan yang harus diperbaiki dan dibangun sesuai rekomendasi untuk mengatasi eskalasi ancaman dalam rangka upaya pencegahan dan antisipasi gangguan keamanan.

c) Kerangka pikir

Gambar. 3
Kerangka Pikir Managemen Keamanan Pembangunan

d) Analisis mengenai Dampak Keamanan (AMDAK) Dalam Perspektif Yuridis telah tertuang dalam :

(1) Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (5) :*"keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat"*.

(2) Kewenangan Polisi dalam fungsi pencegahan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) poin B dan F

(3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Pasal 99 Ayat (1) :*"pada setiap*

rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan kawasan pemukiman dan pembangunan infrastruktur (termasuk jalan tol) yang akan (dampaknya) menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampaknya sebagai upaya pencegahan"

(4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial Pasal 10 dan 11 "membangun sistem peringatan dini dalam mencegah terjadinya konflik"

2) Paparan dokumen analisis tentang Instrumen PPDA Dalam Implementasi Pada Pembangunan Tol Cipali (KBP. Drs. Syamsudin Djanieb, MM)

Paparan Instrumen PPDA Dalam Pembangunan oleh KBP. Drs. Syamsudin Djanieb, M.M

a) Tahapan Penelitian :

(1) Tahap I Tahun 2009 melakukan Studi pustaka untuk menyusun kerangka awal

(2) Tahap II Tahun 2010 melakukan eksplor data untuk memetakan rencana pembangunan 5 tahun dari obyek dan dampak yang akan muncul dan perlu dikaji dan diuji.

(3) Tahap III Tahun 2011 melakukan uji lapangan untuk uji validitas hasil analisis pustaka dan membakukan alat uji AMDAK sebagai pedoman menganalisa potensi kerawanan

(4) Tahap IV Tahun 2012 melakukan uji lapangan lanjutan untuk uji validitas hasil analisis pustaka dan membakukan alat uji AMDAK sebagai pedoman menganalisa potensi kerawanan

(5) Tahap V Tahun 2013 melakukan penyusunan dokumen AMDAK (Pedoman Penyusunan Studi Analisis/PPSA) sebagai instrumen analisis dalam menganalisa ancaman dan gangguan keamanan

(6) Tahap VI Tahun 2015 melakukan penyusunan dokumen AMDAK (Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis/PPDA) untuk mendokumentasikan hasil studi analisis dan menyimpulkan kategori keamanan pembangunan (Aman, Rawan, Bahaya)

b) Hasil Penelitian AMDAK

(1) Potensi ancaman dan gangguan keamanan pada kegiatan/usaha pembangunan, ketika ditelaah dari segi variabel AMDAK

Tabel 4
Potensi Ancaman Gangguan Keamanan Pembangunan

NO	VARIABEL AMDAK	PROPORSI PENGARUH (%)

		PARSIAL (PP)	KUMULATIF (PK)	KATEGORI
1	Demografi	37,5	**8,3**	**RAWAN**
2	Geografi/LH	48,9	**10,7**	**BAHAYA**
3	Geodesi/Pertanahan	40	**8,8**	**RAWAN**
4	Ekonomi	40,3	**8,9**	**RAWAN**
5	Sosial	23,7	**5,2**	**AMAN**
6	Hukum	26	**5,7**	**AMAN**
7	Transportasi	58	**12,8**	**BAHAYA**
8	Geologi	44	**9,7**	**BAHAYA**
9	Ideologi	19	**4,2**	**AMAN**
10	Politik	46,9	**10,3**	**BAHAYA**
11	Budaya	32,3	**7,1**	**AMAN**
12	Informasi dan komunikasi	37,9	**8,3**	**RAWAN**
	Jumlah		**100**	

(2) Tingkat kesiapan Pengusaha/Pelaku Pembangunan dalam melakukan tata kelola keamanan pembangunan berbasis AMDAK

Tabel 5
Tingkat Kesiapan Pelaku Pembangunan

NO	VARIABEL AMDAK PEMBANGUNAN	PROPORSI TINGKAT KESIAPAN (%)		
		SIAP	KURANG SIAP	TIDAK SIAP
1	Kerangka Acuan Keamanan (KAK)	13,7	63,7	22,6
2	Peta Informasi Keamanan (PIK)	27,6	59,5	12,9
3	Rencana Operasi Keamanan (ROK)	14,5	72,6	12,9
4	Rencana Pemantauan Keamanan (RPK)	17,4	72,9	9,7
5	Rencana Evaluasi Keamanan (REK)	10	73,9	16,1

Rata-rata	16,4	68,5	15,1

c) AMDAK sebagai konsep Row Model Sistem Manajemen Keamanan Pembangunan

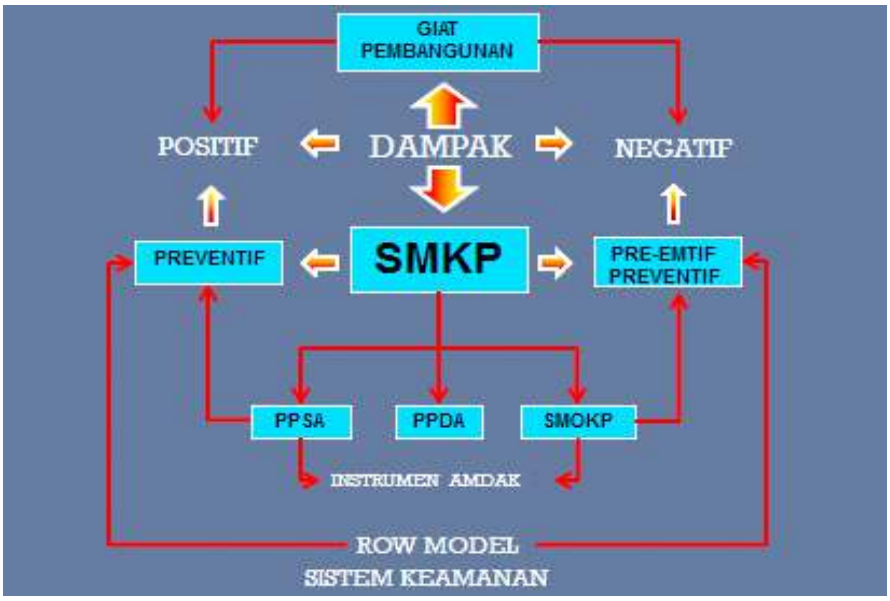

Gambar. 4
Row Model Sistem Manajemen Keamanan Pembangunan

d) Konsep Operasionalisasi AMDAK

Tabel 6
Konsep Operasionalisasi AMDAK

TAHAP PEMBANGUNAN	BENTUK GIAT TIM INTERDEP	MANFAAT	REGULASI
PRA	• Bentuk tim koordinasi saat menyusun rencana pembangunan lapangan (plan off development) • Melakukan kajian/studi analisis awal (amdak) atau istilah lain enviromental baseline assesment (eba)	• Memberi masukan desain sistem keamanan pembangunan saat menyusun pembangunan lapangan (plan off development) • Membantu menginformasikan kondisi keamanan dan daya dukung lingkungan disekitar wilayah kerja pembangunan (wkp) saat pembangunan akan mulai dioperasionalkan	Abu-abu ?
PROSES	Melakukan analisa, evaluasi dan asistensi terhadap penerapan sistem manajemen operasi keamanan pembangunan	Membantu mengukur tingkat efektifitas dan kinerja manjemen operasi keamanan pembangunan yang dilaksanakan	
PASCA	Mengatur sistem keamanan reguler (rutin) pasca pembangunan	Membangun sistem operasi keamanan secara reguler (rutin)	Perkap 24 thn 2007 ttg sistem manajemen pengamanan

e) Hasil Survey Pembangunan Jalan Tol Cipali

Tabel 7
Hasil Survei Pembangunan Jalan Tol

IDENTIFIKASI A/G	INDIKATOR	KESIMPULAN	GRADASI KEAMANAN
Internal	• Manajemen usaha jalan tol baik • Belum terbentuk serikat pekerja (< 1 thn) • Ancaman gangguan dari internal reltif kecil • Stabilitas operasional dapat terjaga	Pengelolaan manajerial kondisifitas kegiatan operasional tol cipali, baik	***AMAN***
Eksternal	• Mekanisme implementasi kis antar stakeholder keamanan belum terbangun secara baik • Saling lempar tanggung jawab bila ada masalah dilapangan • Belum terjalin hubungan secara emosional antara warga yang terkena dampak dengan pengembang dan pemerintah terkait transparansi uang ganti rugi lahan wilayah majalengka dan subang sampai saat ini belum ada titik temu • Resolusi sosial yang dilakukan oleh pengembang belum menjangkau sebagian warga masyarakat terkena dampak secara langsung seperti terputusnya saluran irigasi, jalan dan infrastruktur desa (majalengka, indramayu, cirebon) • Belum terbangunnya etika engineering dalam proses penyelesaian masalah ganti rugi tanaman	• Demo masyarakat pemilik lahan yang belum dapat uang ganti rugi, bisa mengarah pada perusakan sarpras jalan sampai penutupan jalan tol • Pencurian/perusakan pada sarpras jalan tol dan kantor pengelola jalan tol termasuk pekerja • Gangguan keamanan/kenyamanan pengguna jalan tol	***RAWAN Dihitung berdasarkan nilai proporsi, yang melebihi batas toleransi yaitu : 83-89% (tinggi).***

	dan uang ganti rugi lahan masih ditemukan menggunakan pemaksaan hak dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar ham sehingga dapat memicu aksi anarkis dan tindakan destruktif, karenanya warga masyarakat mensomasi pemerintah dan pengembang dengan melaporkan secara hukum ke polda jabar, mabes polri dan dpr serta komnas ham. • Kewenangan pemda dalam menjembatani masyarakat masalah uang ganti rugi, dinilai lemah karena justru menyalahkan masyarakat dalam nilai uang ganti rugi • Affresial dalam menilai lahan dan uang ganti rugi dinilai tidak transparan dan tidak independen karena banyak kejanggalan dilapangan		

IDENTIFIKASI A/G	INDIKATOR	KESIMPULAN	GRADASI KEAMANAN
Community Area	• Masih minimnya sarana jembatan penyebrangan untuk masyarakat (petani) sehingga mereka lebih suka mengambil jalan pintas dengan menyebrangi tol dengan alasan lebih dekat (subang, majalengka) • Pagar tol kawat sederhana sehingga orang dan hewan mudah masuk ke dalam jalan tol • Bahu jalan sangat sempit sehingga menyulitkan pengguna jalan tol bila kendaranya dalam kondisi darurat dan bisa membahayakan kendaraan motor yang lain	• Peluang masuknya masyarakat yang kecewa untuk melakukan perusakan sarpras jalan dan pencurian yang bisa merugikan pengembang • Peluang masuknya orang dan hewan ke area jalan tol dengan mudah bisa membahayakan pengguna jalan tol. • Kemunculan "rest area bayangan" antara pintu masuk cikopo/palimanan dengan rest area pertama, karena adanya masyarakat setempat (pendatang dari jalur pantura) yang berjualan makanan dan miniman ringan, sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol. • Angka kecelakaan meningkat	***RAWAN Dihitung berdasarkan nilai proporsi, yang melebihi batas toleransi yaitu : 80-89% (tinggi).***

3) Paparan Penyaji Makalah

a) Prof.DR. Bambang Widodo Umar

Tema : “Instrumen AMDAK Sebagai Sarana Pencegahan Gangguan Keamanan Pembangunan *(Loss Pevention)* : Perspektif Legalitas Undang-Undang”.

Paparan Penyaji Makalah
oleh Prof. DR. Bambang Widodo Umar

(1) Pergeseran sistem sosial masyarakat Indonesia, dari masyarakat sederhana (statis)

(a) Norma dan nilai-nilai menjadi elemen dasardlm kehidupan masyarakat

(b) Komitmen sebagai pegangan dalam kehidupan sosial.

(c) Harmonisasi masyarakat terjaga.

(d) Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas masyarakat.

(e) Kehidupan sosial didasarkan pada kerjasama dan saling membantu satu sama lain.

(f) Sistem sosial terjaga oleh konsensus.

(g) Masyarakat tunduk pada otoritas yang sah

(h) Sistem sosial bersifat integratif.

(i) Sistem sosial cenderung stabil

Menjadi masyarakat yang Modern (dinamis) :

(a) Kepentingan menjadi elemen dasar kehidupan masyarakat.

(b) Paksaan sebagai sarana permersatu.

(c) Kehidupan sosial terpecah.

(d) Muncul oposisi & permusuhan.

(e) *Konflik* terstruktur.

(f) Kepentingan terfragmentasi.
(g) Diferensiasi sosial tinggi.
(h) Masyarakat tidak stabil dan penuh kontradiksi.
(i) Sistem sosial cepat berubah

(2) Pergeseran perspektif keamanan dari sistem keamanan negara *(state security)* menuju sistem keamanan manusia *(human security)*

(3) Permasalahan dalam pembangunan di negara-negara berkembang, implementasi program pembangunan tidak sesuai dengan ideologi/falsafah bangsa Indonesia (Pancasila), antara lain :
(a) Pengalihan tanah rakyat (pertanian) menjadi tanah untuk kepentingan umum (publik).
(b) Pendayagunaan sumberdaya alam dan perkebunan
(c) Infrastruktur yang seharusnya untuk kepentingan umum dikomersiilkan, sedangkan keuntungan dinikmati oleh pengusaha (air, listrik, jalan dll.)
(d) Kesenjangan kesejahteraan rakyat.
(e) Disorganisasi dan disintegrasi sosial.

(4) Isu-isu Keamanan dalam pelaksanaan pembangunan
(a) Dalam pembangunan, isu keamanan memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu sisi mikro (level korporasi) dan sisi makro (negara/global).
(b) Pada beberapa standar sistem manajemen pengamanan selalu dijelaskan mengenai hubungan dua sisi tersebut, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan status atau profil keamanan dalam sisi publik maupun dalam sisi perusahaan.

(5) Ruang lingkup audit variabel sistem manajemen pengamanan
(a) Pengamanan Fisik :

(1)) Perameter fisik & sosial (*community development*)

(2)) Sistem deteksi dan pemantauan (*surveillance*)

(3)) Sistem alarm (*early warning system*)

(4)) Pengendalian akses

(5)) Pemenuhan regulasi

(6)) Pengendalian operasi

(6)) Infrastruktur perencanan kelangsungan usaha (*business continuity plan*)

(b) Pengamanan Non Fisik :

(1)) Keamanan informasi : kerahasiaan data, keamanan kekayaan

(2)) Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right)*

(3)) *Fraud management*

(4)) Intelejen bisnis

(5)) Perencanaan kelangsungan usaha (*business continuity plan*)

(6) Pengamanan Sosial

Program – program Pemerintah yang dilengkapi dengan upaya swadaya masyarakat dan CSR serta sub-kontraktornya akan mendorong kebersamaan untuk turut menjaga dan mengamankan wilayah perusahaan

(7) Trilogi Pembangunan :

(a) Stabilitas keamanan

(b) Pertumbuhan ekonomi

(c) Pemerataan hasil pembangunan

(8) Pembangunan hukum

(a) Pembangunan hukum merupakan Implementasi dari politik hukum suatu negara. Politik hukum adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan hukum dan penegakan hukum

guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara – ADIL dan MAKMUR.

(b) Seharusnya pembangunan ekonomi lebih dahulu dilandasi oleh pembangunan hukum.

(9) Permasalahan Hukum

(a) Substansi Hukum *(legal substance)*

PerUUan tingkat lokal-pusat masih tumpang tindih, inkonsisten & bertentangan baik yg sederajat (horisontal) maupun yg bertingkat (vertikal).Termasuk fungsionalisasi dari *Hinder Ordonnantie* (UU Gangguan).

(b) Struktur Hukum *(legal structure)*

Kurang independensi, akuntabilitas, SDM rendah

(c) Budaya hukum *(legal culture)*

Degradasi budaya hukum yang ditandai menurunnya kepatuhan masyakat terhadap hukum belum tertata dalam PLURALISME HUKUM.

b) DR. Chrysnanda Dwi Laksana, SIK, M,Si

Tema : "Kajian/Studi AMDAK Sebagai Sarana Metodelogis Dalam Membangun Sistem Peringatan Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial : Perspektif UU No. 7 Tahun 2012"

Paparan Penyaji Makalah
oleh DR. Chrysnanda Dwi Laksana, SIK, MSi

(1) Keamanan dan rasa aman dapat dirasakan/diperoleh apabila :

(a) Ada *Political Will* yang mendukung terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman

(b) Kepemimpinan yang transformatif dari para aparatur penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

(c) Birokrasi yang rasional dan modern dalam mewujudkan *Good and Clean Goverment*

(d) Pelayanan Publik yang Prima

(e) sistem-sistem mendukung terwujudnya dan terpeliharanya keteraturan sosial

(f) aparat-aparat yang profesional, cerdas, bermoral dan modern

(g) kelompok-kelompok *civil society* yang cukup kuat sebagai penyeimbang

(h) Sistem edukasi yang mampu membangun karakter bangsa

(i) Media yang memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat/kelompok atas pengawasan kinerja penyelenggara negara

(2) Indikator keamanan disusun dengan mendasari konsep demokrasi yang berarti keamanan dan rasa aman yang berkaitan dengan produktifitas. Makna produktifitas dikaitkan dengan kehidupan *social society* maupun *political society*. Dalam masyarakat yang demokratis untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas, yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas. Proses aktivitas tersebut dapat dirasakan adanya keamanan dan rasa aman warga dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan, yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas.

(3) Indikator Kamtibmas

dilihat dari kondisi rasa aman yaitu aman secara fisik maupun psikis, baik secara pribadi maupun kelompok/komunitas terbebas

dari ancaman, hambatan, gangguan bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi/lalu lintas, meliputi keamanan pada bidang :

(a) Ideologi :
    (1)) Pancasila sebagai dasar negara & pandangan hidup bangsa Indonesia
    (2)) Kebebasan beragama/berkeyakinan
    (3)) Terlindunginya kelompok minoritas
    (4)) Ketahanan masyarakat dari radikalisme
    (5)) Kondisi terbebas dari terorisme
    (6)) Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan primordial mampu membuat suasana sejuk dan mencegah terjadinya konflik
    (7)) Berkembangnya program-program deradikalisme
    (8)) Terbebasnya dari ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan pancasila
(b) Politik :
    (1)) Kebijakan-kebijakan dari *political society* diterima dan mendapat dukungan dari *civil society*
    (2)) Pemilu, pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah
    (3)) Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik
    (4)) Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue-issue politik
    (5)) Produk-produk politik dirasakan memihak dan bermanfaat bagi peningkatan masyarakat
    (6)) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan *(white collar crime)*

(c) Ekonomi :

(1)) Tersedianya BBM, gas dan sembako

(2)) Kemampuan masyarakat membeli BBM, gas dan sembako

(3)) Ketahanan masyarakat dari berbagai potensi-potensi konflik di bidang ekonomi

(4)) Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri (ekspor/impor)

(5)) Pelaku-pelaku bisnis mempunyai etika dalam berbisnis (tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif)

(6)) Pelaku-pelaku bisnis mampu mencegah terjadinya konflik ekonomi

(7)) Ketahanan ekonomi dari globalisasi, regionalisasi

(8)) Ketahanan moneter dari inflasi

(9)) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisier yang mengganggu bidang perekonomian

(d) Sosial budaya :

(1)) Terbebas dari konflik antar warga

(2)) Terbebas dari premanisme

(3)) Kondisi masyarakat yang damai dan kondusif

(4)) Terbebas dari issue-issue konflik sosial

(5)) Terbebas dari berbagai kejahatan yang menjadi potensi konflik sosial

(6)) Ada wadah-wadah kemitraan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi penanganan masalah- masalah konflik sosial

(7)) Tertangani berbagai kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat

(8)) Tertangani masalah- masalah lalu lintas (kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan)

(9)) Tingkat kamseltibcarlantas yang signifikan pendukung produktifitas masyarakat

(4) Aspek Kamtibmas

(a) Good Governance

(b) Keamanan berbasis integrated system

(c) Public Service

(d) Keamanan Masyarakat

(e) Board (badan atau wadah independen untuk penyeimbang/kontrol sosial)

(5) Polri dalam penanganan konflik sosial seperti yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres No. 2 Tahun 2013, yaitu

(a) Melakukan analisa sistematis

(b) Menyusun sebuah program untuk mengurangi jumlah senjata dan bahan peledak

(c) Meningkatkan hubungan polisi dengan masyarakat

(d) Meningkatkan penegakan hukum di daerah konflik

(e) Kerjasama dengan Depkumham

(f) Pembinaan dan pelatihan pemuda, pengangguran/eks anggota geng

(g) Menjajaki kemungkinan program pembangunan *(community development)*

(6) Pemolisian yang berbasis dampak masalah

Akar masalah ini bukan tugas polisi namun merupakan potensi konflik dan dampaknya dapat menjadi konflik yang dapat mengganggu, menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Yang tentu saja akan menjadi tugas kepolisian tatkala menjadi gangguan terhadap keteraturan sosial. Pola

pemolisiannya akan juga berkaitan dengan yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan namun polanya berbeda karena penanganannya dengan pola khusus atau yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem *back office*. Pola penanganan terhadap dampak masalah ini ditangani dengan membentuk satuan-satuan tugas (Satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya.

Pemolisian berbasis dampak masalah adalah pengembangan model pemolisian berbasis wilayah dan pemolisian berbasis kepentingan/ fungsi. Pola implementasi pemolisian berbasis dampak masalah berkaitan dengan pemolisian berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan, namun polanya berbeda karena penangananya dengan pola khusus atau yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem pada sistem operasional yang bersifat rutin. Pola penanganan terhadap dampak masalah ini ditangani dengan membentuk satuan-satuan tugas (satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya.

Pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian untuk menangani berbagai dampak yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktifitas. Di sinilah *core* dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penangananya diperlukan keterpaduan/ sinergitas dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga

menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi.

c) Dirjen Bina Marga Kementerian PU PERA

Tema : "Resolusi Konflik Sosial Sebagai Dampak Pembangunan Infrastruktur Tol Cipali : Perspektif Mekanisme dan Solusi Hukum"

Paparan Penyaji Makalah
oleh Ir. Cornel

(1) Target Setiap Tahapan Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Sesuai Ketentuan Keppres No.63 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006

(a) Pengukuran Koridor : (difasilitasi TPT/konsultan yang dikontrak TPT)

(b) Sosialisasi/Penyuluhan : (difasilitasi oleh P2T)

(c) Pemetaan : (difasilitasi oleh TPT dilaksanakan oleh BPN)

(d) Pendataan : (difasilitasi oleh P2T)

(e) Pengumuman : (difasilitasi oleh P2T) dilakukan selama 1 minggu

(f) Penilaian harga tanah : (dilaksanakan oleh tim Appraisal)

(g) Musyawarah : (difasilitasi oleh P2T)

(h) Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
(i) Permintaan pendapat ahli terhadap proses yang telah dilaksanakan
(j) Keputusan Gubernur mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi (banding harga)
(k) Sosialisasi Keputusan Gubernur oleh FORKOPIMDA Kabupaten
(l) Pengajuan Gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung
(m) Penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri setempat
(n) Serah Terima Tanah Bebas (STTB) dari P2T kepada TPT
(o) Serah Terima Tanah Bebas dan Surat Perintah Mulai Kerja
(p) Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
(q) Serah Terima Tanah Bebas dan Surat Perintah Mulai Kerja
(r) Pengosongan Lahan
(s) Pencabutan Hak
(t) Sisa Konsinyasi

4) Pelaksanaan diskusi dan tanya Jawab

Diskusi dipimpin oleh DR. Chairil Nur Siregar, M.Si dengan beberapa pertanyaan dari peserta Lokakarya, antara lain :

Pertanyaan :

a) Bapak Sugito, SH

Kuasa hukum warga Jatiwangi Sumber Jaya Majalengka, bahwa warga sampai saat ini belum menerima uang ganti rugi atas tanahnya yang terkena dampak jalan tol Cikampek Palimanan

Pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum warga Majalengka

b) Kompol. Dedi (Baintelkam Polri)

aikan

Pertama tentang materi yaitu merekomendasikan pembentukan komisi AMDAK terkait dengan pembangunan jalan tol, menurut kami untuk pembentukan komisi AMDAK ini perlu didiskusikan lebih lanjut dan karena pada dasarnya polisi masih punya media yang efektif dan efisien dari pada membentuk suatu komisi baru yang akan menambah panjang birokrasi tetapi belum tentu efektif, pengalaman yang sudah ada komisi yang dibentuk belum berjalan dengan baik. Tetapi disini kita tidak fokus untuk memberikan masukan/saran terhadap dokumen AMDAK karena forum ini juga membahas tentang pembebasan lahan masyarakat

Kalau yang saya tahu memang undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang baru tidak bisa diterapkan pada kasus pembangunan yang sudah berjalan.

Menurut kami sarankan bahwa bila penyelesaiannya tidak bisa secara hukum positif, kita bisa menggunakan media lain seperti cara musyawarah.

c) KBP. Sri Sujati (Dit Binmas Baharkam Polri)

(1) Pertanyaan kepada Pak Bambang bahwa Surat Ijin Operasional Pengamanan (SIOP) yang dikeluarkan oleh Dir Binmas baharkam Polri adalah surat ijin operasional untuk Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Sedangkan untuk perusahaan tentang sistem manajemen pengamanan Baharkam Polri bekerjasama dengan badan audit independen yang pada saat ini memang belum banyak perusahaan yang meminta untuk di audit tetapi baru beberapa perusahaan seperti Pertamina, PLN, itu sudah dilaksanakan dan sekitar 70 sertifikat yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sistem manajemen pengamanan. Dit Binmas Baharkam Polri tidak bisa melaksanakan audit bila tidak ada permintaan dari perusahaan tersebut

(2) Seharusnya dalam pembebasan lahan sejak awal sudah melibatkan Kepolisian, karena sewaktu-waktu bila terjadi konflik dimasyarakat, maka Polri bisa melakukan penanganan, tetapi kami dari Dit Binmas Baharkam Polri sudah setiap saat membuat petunjuk atasan agar anggota yang berada di desa dalam melaksanakan sambang, penyuluhan *door to door*ke masyarakat sehingga hal itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang terkait dengan masalah pembebasan tanah, untuk itu karena masalah ini sudah berlarut-larut sekian lama supaya diadakan forum diskusi ulang yang diikuti oleh *stakeholder* terkait (Pemda, Polri dan pengelola/investor jalan tol) Bagaimanakah cara mencari penyelesaiannya untuk mencari titik temu antara pemerintah dan warga masyarakat

Jawaban :

a) Prof. DR. Bambang Widodo Umar

(1) Saya kira ini semua untuk kebaikan kita ke depan, kita open/fair apakah itu untuk kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum atau untuk negara. Secara jujur tadi ditanyakan oleh kuasa hukum warga Majalengka, Saya pikir kalau pernyataan-pernyataan itu kadang-kadang keliru ya negeri kita ini sering menggunakan legitimasi atau istilah-istilah yang kadang-kadang itu menjadi kekuatan hukum. Saya pikir istilah-istilah itu tidak usah dipakai karena kasus ini sudah pelik. Negeri kita itu kalau dibilang negara hukum harus diperdebatkan secara mendalam, saya pun juga orang hukum tetapi masih ragu juga. Polisi, Jaksa Agung, Menkumham masuk komunitas yudikatif,mereka ada di dalam sistem bersama Mahkamah Agung. Di negara kita malah dikeluarkan dari situ langsung dibawah pemerintah (eksekutif).

Jika barang bukti terhadap pengrusakan lahan sudah ada dan kuat seharusnya Polisi bisa bertindak, tidak usah dibicarakan lagi. Sesama alat negara tidak boleh mendahului, seperti ini (sesama bis kota dilarang mendahului). Akhirnya masyarakat tidak mempunyai kekuatan, Inilah kondisi negara hukum di Indonesia

Masih perlunya komisi-komisi hukum seperti di Kejaksaan seharusnya dibuatkan agar rakyat mempunyai kekuatan, karena saat masyarakat bingung untuk mengadu kemana, Saran saya kembali ke Polda Jabar tadi Bapak mengatakan bahwa ada unsur pengrusakan dan unsur penguasaan lahan ini sudah bukti unsur pidana yang sudah jelas jika polisi tidak memproses maka polisi salah lagi, masuk delik pembiaran, sehingga bisa diadukan ke Komnas HAM. Mudah-mudahan ini menjadi fokus pertama alternatif dalam penyelesaian masalah ini.

(2) Tidak setuju dengan pembentukan komisi AMDAK, disini ide yang positif harus dikembangkan. Dulu zaman orde baru dengan undang-undang gangguan polisi bisa memeriksa pelaksanaan pembangunan, sekarang setelah polisi masuk ABRI kewenangan

itu diambil oleh tentara diubah dengan nama Kesbangpol, yang duduk disana sebagai pelaksana adalah tentara. Mumpung sekarang polisi dekat dengan kekuasaan, menurut saya kewenangan tersebut kita kembalikan, karena pembangunan ini memberikan efek sosial yang besar sekali dan bisa merusak moral masyarakat. Apakah polisi mau membiarkan?

Pertanyaan :

a) KBP. Burdin Hambali

(1) Dari paparan yang disampaikan oleh Pak Lilik kemudian dilanjutkan Pak Syamsudin, saya kira AMDAK ini tidak terlepas dari AMDAL, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan peraturan dari PP 27/2009 kemudian PP 27/2011 dimana dalam fungsi AMDAL itu mengantisipasi bentuk masalah keamanan yang timbul dikatakan sebagai upaya untuk mengantisipasi bilamana terjadi suatu kerawanan Kamtibmas
Saya pikir dalam pemecahan masalah ini pemerintah tidak terlalu perduli sehingga polisi dikesampingkan dalam hal ini Puslitbang membuat lokakarya untuk membuat Dokumen AMDAK sebagai ancaman dinaungi dalam suatu peraturan pemerintah tetapi agak sulit untuk mewujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah karena kenapa saya katakan sulit karena di dalam AMDAL lalin bahwa kepolisian itu harus terlibat dalam keamanan pembangunan. Adakah peluang kita untuk menggiring dokumen AMDAL ini untuk bisa diwujudkan menjadi Peraturan Pemerintah

(2) Diharapkan juga pada kesempatan ini untuk meminta masukan dalam penyusunan Dokumen AMDAK terhadap pembangunan jalan tol cipali, untuk masalah ganti rugi itu adalah salah satunya dari penyelenggara pembangunan yang sudah

berlarut-larut. Andaikan misalnya masalah ganti rugi sudah selesai makalah ini bisa berlanjut

b) KBP. Sinaga (Baharkam Polri)

Untuk Pam Obvit sedang menggodok Perkap tentang audit objek nasional, dimana Pam Obvit terlibat dalam analis AMDAK ini untuk objek vital nasional, ada segmen waktu 2 tahun untuk mengatur

(1) Sistem pengamanan untuk AMDAK. Pam Obvit setuju sekali dengan AMDAK karena ini merupakan tindakan pre-emtif Polri sebelum terjadinya gangguan keamanan. Pam Obvit mendukung sekali dan perlu juga draf audit terhadap AMDAK dari setiap objek pembangunan walaupun sudah keluar AMDAK.

(2) Ketentuan bahwa untuk ganti rugi tanah masyarakat pelayanan diambil oleh Kementerian PU tentunya untuk menguntungkan pihak-pihak yang tanahnya digunakan untuk umum apakah sudah dilaksanakan pada setiap even, kalau sudah dilaksanakan tentu tidak ada *complain*

Jawaban :

a) Ir. Cornel Kementerian PU PERA

(1) Untuk menyamakan persepsi. Didalam AMDAL memang tertera dampaknya apa, antisipasinya apa. Tindak lanjutnya untuk pengendalian lingkungan. Kalau AMDAK sebetulnya buat kami penting, tapi apakah ini perlu sesuai kacamata pemerintah setempat, kalau ini kita iyakan akan berlaku seluruh Indonesia. Dari Kementerian PU ini kita ngikut saja, kalau jalan tol ini sudah beroperasi, antisipasi keamanannya oleh PJR, ada yang dari korlantas, ada yang dari polda setempat, ada juga yang dari polres setempat dan ada juga PJR dari badan usaha

jalan tol hasil kerjasama badan usaha jalan tol dengan kepolisian setempat, bisa dikoordinir oleh Korlantas pusat. Intinya kalau jalan tolnya sudah beroperasi, sudah ada yang mengendalikan keamanan disitu. Ada yang meminta mempekerjakan badan usaha pengamanan, silahkan saja. Badan usaha pengamanan ini tidak bisa berlaku sebagai penegak hukum di lapangan.

(2) Pertanyaan bapak dari majalengka. Kami tidak terlibat langsung di pengadaan lahan. Orang yang terlibat langsung tidak bisa hadir karena ada masalah lain di Surabaya. Kementerian PU itu hanya membayar, pemerintah setempat yang menjalankan. Karena kami membayar sesuai aturan. Kami membayar sebesar yang ditentukan dari Aprraisal

b) Prof. Bambang Widodo Umar

(1) Ini pasti ada problem. Problem ini merupakan tugas kepolisian sebenarnya. AMDAK ini dasarnya undang-undang. Ada inter ordonansi, yang apabila membentuk itu semacam akan menyaingi amdal. Tapi cara kerjanya, sebelum ada proyek kepolisian wajib masuk kedalamnya, untuk men *sounding*. Dari analisis inilah perlu nantinya ada masukan kepada PU, Pemda. Kalau polisi bilang jangan, ya jangan diteruskan/dihentikan, kalau diteruskan pasti ada syarat-syaratnya. Litbang ini fungsinya bukan pelayanan publik. Hasil penelitian ini baik, karena kenyataannya ada problem perlibatan pemda dengan PU, dimana PU berkewajiban membayar, Pemda yang menentukan. Hasil penelitian ini dimaksudkan bagaiamana memberikan rekomendasi kepada PU misalnya. Dari sinilah kepentingan Polisi akan lebih nantinya. Titik beratnya adalah preventif. Polisi sebagai backup agar tidak terjadi benturan antara pemerintah dengan rakyatnya

(2) Untuk memperbaiki organisasi, kalau P2TK ada kekurangan, kepolisian ada kekurangan, pemerintah daerah ada kekurangan makalah sekarang menuntut. memang pembangunan itu perlu ditanya untuk siapa, untuk negara, untuk perusahaan apa untuk rakyat. bahwasanya problem-problem ini masih ada masalah, saya yakin penelitian ini bagus artinya ada usaha polisi melalui Litbang untuk mendudukkan Stakeholder jadi jangan sampai lagi kita ini bicara sektoral, bangunan ini dari berbagai aspek terlibat di dalamnya. maka hasil penelitian ini adalah metode atau proses di dalam rangkaian sebelum ada pelaksanaan pembangunan.

(3) Dicegah dahulu, kalau kita bicara tingkat makro setingkat Kapolri disana juga ada yang membahas permasalahan pembangunan tetapi yang sifatnya strategic. kalau ini sudah teknis yang sering berbenturan dengan masyarakat. penelitian ini baru sampai dengan rumusan metode atau analisis bagaimana pembangunan itu perlu dideteksi/ dari proses perencanaan. Dengan undang-undang ordonansi bisa dijadikan rujukan kepolisian untuk mengembangkan fungsi-fungsi preventifnya, Saran saya Bagaimana implementasi dari hasil penelitian Litbang ini pada peran-peran Kepolisian

c) Kapuslitbang Polri

Saran yang disampaikan
oleh Brigjen Pol Drs. S. Mamadoa

Dari kegiatan lokakarya mulai dari pagi sampai sore ini cukup seru, ini saja kita baru membahas satu topik saja, yang untuk menyamakan persepsi kita bagaimana pelaksanaan tugas kepolisian di dalam pemetaan wilayah-wilayah yang kita anggap abu-abu, yang kita anggap menurut pemerintah sudah selesai pekerjaan tetapi di wilayah seperti yang disampaikan warga bahwa itu belum selesai. Gejolak yang timbul adalah konflik/hambatan terhadap pembangunan tersebut yang bermuara pada tugas-tugas kepolisian, oleh karena itu sebelum sampai kepada konflik kita ingin mencari solusi, sinergi antar Departemen yang dilandasi oleh analisa mengenai dampak keamanan terhadap pembangunan, kenapa saya katakan baru satu sisi karena banyak permasalahan yang menurut legal formal itu sudah selesai tapi di dalam masyarakat banyak persoalan, seperti di wilayah Lampung masalah pertanahan, polisi selalu dijadikan pemadam kebakaran, maka di wilayah abu-abu ini yang perlu kita jembatani, hari ini kita membuat konsep analisis mengenai dampak keamanan, kita atau pemerintah pasti ingin membuat yang terbaik. Untuk Kementerian PU kami disini bukan bermaksud untuk menjebak anda dalam penyelesaian permasalahan lahan dengan warga Majalengka tetapi untuk menyatukan persepsi dan mencari masukan terhadap konsep AMDAK yang kami paparkan.

BAB IV
HASIL PELAKSANAAN

1. Hasil Uji Implementasi PPDA dalam Pembangunan Jalan Tol Cipali

a. Identifikasi ancaman dan gangguan Internal

berdasarkan hasil studi analisis terhadap ancaman dan gangguan keamanan dari lingkungan internal manajemen, disimpulkan spektrum keamanannya dikatagorikan baik (**Aman**). Dengan melihat indikator, sebagai berikut :

1) Manajemen usaha jalan tol baik
2) Belum terbentuk serikat pekerja (< 1 thn)
3) Ancaman gangguan dari internal relatif kecil
4) Stabilitas operasional dapat terjaga

b. Identifikasi ancaman dan gangguan Eksternal

berdasarkan hasil studi analisis terhadap ancaman dan gangguan keamanan dari lingkungan eksternal manajemen, disimpulkan spektrum keamanannya dikatagorikan kurang baik (**Rawan**). Dengan melihat indikator, sebagai berikut :

1) Saling lempar tanggung jawab bila ada masalah dilapangan
2) Belum terjalin hubungan secara emosional antara warga yang terkena dampak dengan pengembang dan pemerintah terkait transparansi uang

ganti rugi lahan wilayah Majalengka dan Subang sampai saat ini belum ada titik temu

3) Resolusi sosial yang dilakukan oleh pengembang belum menjangkau sebagian warga masyarakat terkena dampak secara langsung seperti terputusnya saluran irigasi, jalan dan infrastruktur desa (Majalengka, Indramayu, Cirebon)
4) Belum terbangunnya etika engineering dalam proses penyelesaian masalah ganti rugi tanaman dan uang ganti rugi lahan masih ditemukan menggunakan pemaksaan hak dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar HAM sehingga dapat memicu aksi anarkis dan tindakan destruktif, karenanya warga masyarakat mensomasi pemerintah dan pengembang dengan melaporkan secara hukum ke Polda Jabar, Mabes Polri dan DPR serta Komnas HAM
5) Kewenangan pemda dalam menjembatani masyarakat masalah uang ganti rugi, dinilai lemah karena justru menyalahkan masyarakat dalam nilai uang ganti rugi
6) Apreisal dalam menilai lahan dan uang ganti rugi dinilai tidak transparan dan tidak independen karena banyak kejanggalan dilapangan

c. Identifikasi ancaman dan gangguan *Community area*

berdasarkan hasil studi analisis terhadap ancaman dan gangguan keamanan dari lingkungan *Community area* manajemen, disimpulkan spektrum keamanannya dikatagorikan kurang baik (**Rawan**). Dengan melihat indikator, sebagai berikut :

1) Masih minimnya sarana jembatan penyebrangan untuk masyarakat (petani) sehingga mereka lebih suka mengambil jalan pintas dengan menyebrangi tol dengan alasan lebih dekat (Subang, Majalengka)
2) Pagar area tol menggunakan kawat sederhana sehingga orang dan hewan mudah masuk ke dalam jalan tol

3) Bahu jalan sangat sempit sehingga menyulitkan pengguna jalan tol bila kendaraannya dalam kondisi darurat dan bisa membahayakan kendaraan motor yang lain

2. Hasil Pelaksanaan Lokakarya

Pelaksanaan lokakarya ini dilaksanakan selama satu hari dengan tema **"Penguatan Instrumen Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA) Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cipali Di Jawa Barat)"** diawali dengan pembukaan oleh Kapuslitbang Polri/mewakili kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Paparan konsepsi amdak dalam konteks kegiatan pembangunan
b. Paparan instrumen PPDA dalam implementasi pada pembangunan tol Cipali
c. Tanggapan penyaji makalah oleh tiga narasumber, yaitu :
   1) Prof. DR. Bambang Widodo Umar tentang "**Implementasi AMDAK Sebagai Instrumen Analisis Pencegahan Gangguan Keamanan Dalam Proses Kegiatan Pembangunan : Perspektif Legalitas Undang-Undang"**

      Dari paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:
      a) Perlu memperhatikan terjadi perubahan *(change)* dari masyarakat sederhana menjadi modern membawa implikasi positif dan negatif dalam interaksi sosial dalam masyarakat.
      b) Paradox falsafah *integrated communal* versus oksidental
      c) Implikasi pembangunan ekonomi pendekatan *rostow tricle down effect*
      d) Transformasi perspektif keamanan dari *state security* ke *human security.*
      e) Perubahan dari masyarakat tradisional (hukum restitusif) ke hukum refresif (masyarakat modern)
      f) Tidak terimplimentasinya ideologi pancasila dalam sistem ekonomi, politik dan hukum.

g) Pembangunan hukum yang lemah terutama penerapan pluralisme hukum.

h) Perlunya bersandar pada Undang-Undang gangguan.

2) Kombes Pol. DR. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si tentang **"Kajian/Studi AMDAK Sebagai Sarana Metodelogis Dalam Membangun Sistem Peringatan Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial : Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 2012"**

Dari paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Rasa aman ruang publik

(1) Political will

(2) Kepemimpinan

(3) Birokrasirasional

(4) Pelayanan prima

(5) Sistem

(6) Aparat professional

(7) Kelayakan *civil society.*

(8) Sistemeducasi

(9) Media

b) Memperhatikan IKDN (Indeks Keamanan Dalam Negeri)

c) Model pelayanan preman birokrasi (mafia)

d) Komuniti ilmiah polisi (kemitraan) empower membangun dampak dari pembangunan.

e) Bangun *good goverment, integrated system, public service,* pembangunan hukum, *public service,* pembangunan hukum ketika ada konflik.

f) Pelayanan polisi yang prima terhadap masyarakat yaitu pemolisian berbasis masyarakat.

3) Dirjen Bina Marga Kementerian PU PERA Tentang **"Resolusi Konflik Sosial Sebagai Dampak Pembangunan Infrastruktur Tol Cipali : Perspektif Mekanisme Dan Solusi Hukum"**

Dari paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Problem dan tanah

Pengadaan tanah jalan tol sesuai peraturan prosedur? Persoalan harga.

b) Kondisi tanah

Sebelum ada tol, sawah ada irigasi. Setelah ada tol irigasi tidak berfungsi.

4) Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab dengan hasil sebagai berikut :

a) Pembentukan forum diskusi yang lebih serius untuk mencapai kata mufakat dasarnya musyawarah antar *stakeholder* penyelesaian konflik terutama tol Cipali.

b) Musyawarah bukan prosedural tapi substansional

c) Komisi AMDAK bertugas untuk menjembatani seluruh kepentingan *stakeholder.*

d) Sinergi AMDAK-AMDAL juga disinggung aspek keamanan.

5) BrigadirJendral Drs. S. Mamadoa :

Ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah, sementara dari pihak kementerian melaksanakan pembangunan yang telah sesuai dengan prosedural peraturan, tetapi rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi secara ideal (abu-abu) maka yang perlu direnungkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah apa yang perlu menjembataninya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Bahwa konsepsi variabel AMDAK dapat digunakan sesuai dengan jenis pembangunan, dan direspon positif oleh narasumber, peserta lokakarya/ seminar serta masyarakat sebagai alat untuk mengukur spektrum keamanan dalam proses kegiatan pembangunan.

b. Metode pengumpulan dan analisis data dinilai efektif untuk merekomendasikan spektrum keamanan (Aman, Rawan, Bahaya) dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

c. Bahwa setiap indikator spektrum keamanan dapat dirumuskan Sistem Manajemen Operasional Keamanan Pembangunan (SMOKP).

2. Rekomendasi

Esensi dari ketiga kesimpulan diatas, maka direkomendasikan sebagai berikut :

a. AMDAK merupakan upaya pre-emtif dan preventif Polri dalam menanggulangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan, oleh karenanya AMDAK harus dilegalisasi menjadi peraturan yang memiliki kekuatan hukum (paling tidak Peraturan Pemerintah (PP) tentang AMDAK).

b. Pelaksanaan AMDAK harus dilakukan oleh Komisi AMDAK di tingkat Mabes Polri, harus berada di Puslitbang Polri, dan berperan sebagai Konsultan, Pengawas dan Pendamping Pelaksana AMDAK , sedangkan di kewilayahan berada di Polda, dan berperan sebagai pelaksana AMDAK.

c. Komisi AMDAK sebaiknya dibangun dengan memberdayakan dan mengkuatkan Satuan Kerja (Satker), yang tupoksinya berhubungan dengan pembinaan sistem keamanan dan pengamanan oleh karenanya Komisioner Komisi AMDAK dari unsur Polda, sebaiknya dari pengemban fungsi yang tugas pokoknya berkaitan dengan fungsi pre-emtif dan preventif (Intel dan Binmas) sebagai *leader*. Dan dibantu/bekerjasama dengan unsur akademisi (PT), masyarakat, pemerintah dan perwakilan pelaku pembangunan. Dan komisi ini bersifat fungsional (dibentuk sesuai dengan kebutuhan pembangunan)

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan akhir hasil kajian tentang **"Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA)"** telah disusun. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan Polri dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2015
KETUA POKJA PENGKAJIAN

Drs. LILIK HERI SETIADI, M.Si
KOMBES POL NRP. 65070963

DAFTAR SUSUNAN TIM PENELITI :

1. KBP. Drs. SYAMSUDIN DJANIEB, MM ……

2.	PROF. DR. DWI PURWOKO		……
3.	DR. MULYANA, MS	……	
4.	AKBP. WADI, SH. MH		……
5.	AKBP. HETTY SETIAWATI, SH	……	
6.	KOMPOL. A.A. PUTRI SUCIPTAWATI, SH		……
7.	PENATA. SOSIANTI	……	
8.	PENDA I. FAJAR ISTIONO, ST		……